



PUTUSAN

NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : SUHARTONO

Tempat Lahir : Madiun

Umur : 51 Tahun/ 16 Agustus 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Sumberejo RT. 008 RW. 004

Kelurahan Sumberejo

Kecamatan Geger Kabupaten

Madiun.

Pekerjaan : PNS pada Dinas Lingkungan

Hidup Kota Madiun

Terdakwa II :

Nama : PUTUT WASONO

Tempat Lahir : Madiun

Hal. 1 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 44 Tahun/ 6 Juni 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Pondok Gading RT.07 RW. 03

Kelurahan Manguharjo

Kecamatan Manguharjo Kota

Madiun. Jalan Gajah Mada

Nomor 506 RT.09 RW. 02

Kelurahan Manguharjo

Kecamatan Manguharjo Kota

Madiun.

Pekerjaan : Tenaga Program Jalan Bersih

(Projasih) pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Madiun

STATUS PENAHANAN : RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) :

1. Penyidik: : Sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 09 Maret 2020
 3. Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya: sejak
- Hal. 2 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2020 sampai tanggal 14 Juni 2020;

6. Perpanjangan Penahanan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya: sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 14 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya: sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai tanggal 13 Agustus 2020;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama
WAWAN SUGIARTO,SH.,MH, YULIANA
HERIYANTININGSIH,SH.,MH, LUSY RUSTANTI,SH, ANDIJ
FERRIJANTOR,SH yang berkantor di W & PARTNERS beralamat di
Ringroad Barat, Kawasan Rado Trade Center RB 12A-Kota MADIUN
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :104/HK.07/7/2020 ;tertanggal 20
Juli 2020

Hal. 3 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada **Pengadilan Tinggi Surabaya** tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS -01/MDN/Ft.1/03/2020, tertanggal 16 Maret 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa **Terdakwa I Suhartono** selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Heri Martono selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri

Hal. 4 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, bersama **Terdakwa II Putut Wasono** selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja bulan Januari 2018, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja bulan Januari 2019, saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill Tahun Anggaran 2017 sampai 2019 (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator, pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang beralamat di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang terletak di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara

Hal. 5 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan cara menyisihkan BBM Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator lalu BBM yang disisihkan diserahkan kepada Terdakwa II Putut Wasono, membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 Ayat (2) huruf "c" Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** sejumlah Rp.131.276.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), memperkaya diri **Terdakwa II Putut Wasono** dan orang lain yaitu saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sejumlah Rp.71.337.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu

Hal. 6 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.202.613.000,- (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Nomor & Tanggal DPA-SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Rincian Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5
2017	No. : 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 13 Januari 2017	967.680.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	
2018	No.: 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 29 Desember 2017	685.440.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	
2019	No.: 1.08.1.08.01.18.009.5.2 Tanggal 31 Desember 2018	902.880.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 15 liter untuk 8 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	

Hal. 7 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



---- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran kegiatan Controlled Landfill, saksi Heri Martono selaku PPTK atas inisiatif sendiri menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 Tanggal 1 Januari 2017 yang menunjuk **Terdakwa I Suhartono** sebagai Pengawas TPA dengan tugas antara lain melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU. Selanjutnya **Terdakwa I Suhartono** bersama dengan saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 di SPBU Nglames Kabupaten Madiun dan sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut :

Periode 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018			
No	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	11 Januari 2017	1.000	5
2	13 Januari 2017	1.000	5
3	20 Januari 2017	1.000	5
4	25 Januari 2017	1.200	6
5	01 Februari 2017	1.000	5
6	02 Februari 2017	1.000	5
7	08 Februari 2017	1.000	5

Periode 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019			
No.	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	01 Februari 2018	2.240	14
2	11 Februari 2018	2.240	14
3	21 Februari 2018	1.792	14
4	01 Maret 2018	2.240	14
5	11 Maret 2018	2.240	14
6	21 Maret 2018	2.464	14
7	01 April 2018	2.240	14

Hal. 8 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	14 Februari 2017	1.800	9
9	17 Februari 2017	100	1
10	18 Februari 2017	1.260	6
11	24 Februari 2017	1.000	5
12	28 Februari 2017	1.400	7
13	03 Maret 2017	1.460	7
14	06 Maret 2017	1.300	7
15	15 Maret 2017	1.000	5
16	20 Maret 2017	1.736	9
17	23 Maret 2017	400	2
18	31 Maret 2017	1.200	6
19	06 April 2017	1.312	7
20	08 April 2017	400	2
21	16 April 2017	888	5
22	20 April 2017	1.200	6
23	22 April 2017	600	3
24	01 Mei 2017	1.912	10
25	04 Mei 2017	1.000	5
26	12 Mei 2017	1.336	7
27	17 Mei 2017	800	4
28	19 Mei 2017	1.000	5
29	29 Mei 2017	400	2
30	31 Mei 2017	512	3
31	02 Juni 2017	900	5
32	07 Juni 2017	1.100	6
33	16 Juni 2017	912	5
34	22 Juni 2017	2.000	10
35	01 Juli 2017	600	3

8	11 April 2018	2.240	14
9	21 April 2018	2.240	14
10	01 Mei 2018	2.240	14
11	11 Mei 2018	2.240	14
12	21 Mei 2018	2.464	14
13	01 Juni 2018	2.240	14
14	11 Juni 2018	2.240	14
15	21 Juni 2018	2.240	14
16	01 Juli 2018	2.240	14
17	11 Juli 2018	2.240	14
18	21 Juli 2018	2.464	14
19	01 Agustus 2018	2.240	14
20	11 Agustus 2018	1.792	14
21	21 Agustus 2018	2.464	14
22	01 September 2018	2.240	14
23	11 September 2018	2.240	14
24	21 September 2018	2.240	14
25	01 Oktober 2018	2.240	14
26	11 Oktober 2018	2.240	14
27	21 Oktober 2018	2.240	14
28	01 November 2018	2.240	14
29	11 November 2018	2.880	14
30	21 November 2018	2.880	14
31	01 Desember 2018	2.880	14
32	11 Desember 2018	2.880	14
33	21 Desember 2018	2.160	14
34	01 Januari 2019	2.240	14
35	11 Januari 2019	2.240	14

Hal. 9 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	03 Juli 2017	200	1
37	05 Juli 2017	1.612	8
38	06 Juli 2017	100	1
39	11 Juli 2017	200	1
40	12 Juli 2017	200	1
41	16 Juli 2017	1.712	9
42	25 Juli 2017	1.200	6
43	01 Agustus 2017	912	5
44	03 Agustus 2017	200	1
45	05 Agustus 2017	1.400	7
46	07 Agustus 2017	200	1
47	08 Agustus 2017	200	1
48	16 Agustus 2017	1.032	5
49	22 Agustus 2017	1.900	10
50	23 Agustus 2017	200	1
51	25 Agustus 2017	100	1
52	26 Agustus 2017	200	1
53	28 Agustus 2017	600	3
54	02 September 2017	1.644	8
55	04 September 2017	200	1
56	05 September 2017	200	2
57	06 September 2017	1.400	7
58	07 September 2017	200	1
59	16 September 2017	1.812	9
60	18 September 2017	100	1
61	23 September 2017	200	1
62	25 September 2017	800	4
63	01 Oktober 2017	1.288	6

36	21 Januari 2019	2.464	14
37	01 Februari 2019	1.904	14
38	11 Februari 2019	1.456	14
39	21 Februari 2019	1.792	14
40	01 Maret 2019	2.240	14
41	11 Maret 2019	2.240	14
42	21 Maret 2019	2.464	14
43	01 April 2019	2.240	14
44	11 April 2019	2.240	14
45	21 April 2019	2.240	14
46	01 Mei 2019	2.240	14
47	11 Mei 2019	2.240	14
48	21 Mei 2019	2.464	14

Hal. 10 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

64	04 Oktober 2017	200	1
65	07 Oktober 2017	1.000	6
66	16 Oktober 2017	1.836	9
67	19 Oktober 2017	100	1
68	21 Oktober 2017	1.200	6
69	01 November 2017	1.312	7
70	06 November 2017	1.400	7
71	07 November 2017	200	1
72	16 November 2017	1.612	8
73	22 November 2017	1.300	7
74	01 Desember 2017	812	4
75	06 Desember 2017	1.800	9
76	09 Desember 2017	100	1
77	11 Desember 2017	200	1
78	16 Desember 2017	1.712	9
79	18 Desember 2017	200	1
80	22 Desember 2017	200	1
81	23 Desember 2017	800	4
82	01 Januari 2018	1.600	8
83	06 Januari 2018	1.312	7
84	16 Januari 2018	1.800	9
85	25 Januari 2018	1.784	9

---- Bahwa dalam melakukan pembelian BBM Dexlite tersebut,

Terdakwa I Suhartono menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor

Hal. 11 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum minyak yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disepakati dan dipersiapkan oleh **Terdakwa II Putut Wasono** untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh **Terdakwa I Suhartono**.

---- Bahwa pada saat pembelian BBM di SPBU, **Terdakwa I Suhartono** mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan jurigen. Dalam pengisian BBM Dexlite ke dalam drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter, hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter diisikan dalam jurigen. **Terdakwa I Suhartono** sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **25 Januari 2018** melakukan penyisihan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah diatas **800 (delapan ratus) liter** atau pada saat belanja BBM Dexlite lebih dari **4 (empat) buah drum**, sedangkan untuk tanggal **11 Februari 2018** sampai **21 Mei 2019** dilakukan penyisihan sebanyak **6 (enam)** buah jurigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, selanjutnya **Terdakwa I Suhartono** membawa drum dan jurigen ke TPA Winongo lalu menempatkan drum di **garasi excavator** dan menyimpan jurigen di **garasi backhoe loader**. BBM Dexlite yang disisihkan **Terdakwa I Suhartono** bersama **Terdakwa II Putut Wasono** sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **25 Januari 2018** sebanyak **6.980** (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter dan untuk penyisihan BBM Dexlite sejak tanggal **01 Februari 2018** sampai **21 Mei 2019** sebanyak **8.640** (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. Selanjutnya **Terdakwa II Putut Wasono** mengangkut jurigen yang berisi BBM Dexlite menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-

Hal. 12 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya dan hasil penjualan diserahkan kepada **Terdakwa I Suhartono** sejumlah **Rp.120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah) per jurigen isi 30 (tiga puluh) liter sedangkan sisanya untuk **Terdakwa II Putut Wasono**. Perbuatan **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** terjadi karena saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Rincian BBM Dexlite yang telah disisihkan oleh **Terdakwa I Suhartono** bersama **Terdakwa II Putut Wasono** adalah :

BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018					
Tanggal BBM	Pembelian	Jumlah Pembelian BBM (liter)	Jumlah Drum yang Dibawa (buah)	Jumlah BBM yang Disisihkan Terdakwa (liter)	Ket.
1		2	3	4	5
Januari 2017	11	1,000	5	100	
	13	1,000	5	100	
	20	1,000	5	100	
	25	1,200	6	120	
Februari 2017	1	1,000	5	100	
	2	1,000	5	100	
	8	1,000	5	100	
	14	1,800	9	180	
	17	100	1	--	
	18	1,260	6	120	
	24	1,000	5	100	
	28	1,400	7	140	

Hal. 13 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017	3	1,460	7	140	
	6	1,300	7	120	
	15	1,000	5	100	
	20	1,736	9	160	
	23	400	2	--	
	31	1,200	6	120	
April 2017	6	1,312	7	120	
	8	400	2	--	
	16	888	5	80	
	20	1,200	6	120	
	22	600	3	--	
Mei 2017	1	1,912	10	180	
	4	1,000	5	100	
	12	1,336	7	120	
	17	800	4	80	
	19	1,000	5	100	
	29	400	2	--	
	31	512	3	--	
Juni 2017	2	900	5	80	
	7	1,100	6	100	
	16	912	5	80	
	22	2,000	10	200	
Juli 2017	1	600	3	--	
	3	200	1	--	
	5	1,612	8	160	
	6	100	1	--	
	11	200	1	--	
	12	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	25	1,200	6	120	
Agustus 2017	1	912	5	80	
	3	200	1	--	
	5	1,400	7	140	

Hal. 14 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7	200	1	--	
	8	200	1	--	
	16	1,032	5	100	
	22	1,900	10	180	
	23	200	1	--	
	25	100	1	--	
	26	200	1	--	
	28	600	3	--	
September 2017	2	1,644	8	160	
	4	200	1	--	
	5	300	2	--	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,812	9	180	
	18	100	1	--	
	23	200	1	--	
	25	800	4	80	
Oktober 2017	1	1,288	6	120	
	4	200	1	--	
	7	1,200	6	120	
	16	1,836	9	180	
	19	100	1	--	
	21	1,200	6	120	
November 2017	1	1,312	7	120	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,612	8	160	
	22	1,300	7	120	
Desember 2017	1	812	4	80	
	6	1,800	9	180	
	9	100	1	--	

Hal. 15 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	11	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	18	200	1	--	
	22	200	1	--	
	23	800	4	80	
Januari 2018	1	1,600	8	160	
	6	1,312	7	120	
	16	1,800	9	180	
	25	1,784	9	160	
JUMLAH				6.980	

BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019

Februari 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Juni 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Juli 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	

Hal. 16 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018	1	2.240	14	180	
	11	1.792	14	180	
	21	2.464	14	180	
September 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Oktober 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
November 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.880	14	180	
Desember 2018	1	2.880	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.160	14	180	
Januari 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Februari 2019	1	1.904	14	180	
	11	1.456	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
JUMLAH				8.640	

Hal. 17 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



---- Bahwa saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator bersama saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu Operator secara **rutin** mengisi BBM dari 1 (satu) drum yang berada di garasi excavator ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari sekali dan pada saat mengisi BBM mereka mengetahui bahwa setiap drum tidak berisi penuh karena telah dikurangi oleh **Terdakwa I Suhartono**. Selanjutnya saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto mengoperasikan masing-masing excavator dibantu saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin **hanya sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jam per hari** yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama **7 (tujuh) jam per hari** dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian mereka bersepakat dengan **Terdakwa II Putut Wasono** untuk menjualnya. Atas kesepakatan tersebut, **Terdakwa II Putut Wasono** menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin setiap minggu memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam **2 (dua) buah** jurigen yang masing-masing sebanyak **35 (tiga puluh lima) liter**. Kemudian **Terdakwa II Putut Wasono** mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW dan langsung menjualnya dengan harga antara Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Dari penjualan BBM Dexlite **Terdakwa II Putut Wasono** menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin sejumlah **Rp.130.000,-** (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen dan sisanya untuk **Terdakwa II Putut Wasono**, sehingga sejak tanggal **11**

Hal. **18** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Januari 2017 sampai **21 Mei 2019** BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak **8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter**. Perbuatan saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin dan **Terdakwa II Putut Wasono** terjadi karena saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. -

---- Bahwa oleh karena saksi Heri Martono tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo, sehingga penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh **Terdakwa I Suhartono**, **Terdakwa II Putut Wasono**, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut, bahkan pada bulan April 2018 saksi Heri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi saksi Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite. Perbuatan **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** bersama dengan saksi Heri Martono, saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto dalam penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut **bertentangan** dengan :

- **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan

Hal. **19** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;

- **Pasal 122 Ayat (10)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- **Pasal 31 Ayat (2) huruf “c”** Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.

---- Bahwa pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme **Ganti Uang (GU)** bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan

Hal. 20 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum

Daerah (BUD) Kota Madiun sebagai berikut :

No	SPM		SP2D		Nilai	Ket.
	Tangga l	Nomor	Tanggal	Nomor		
1	06-02-2017	900/SPM-GU/01/401.114/2017	0014/ GU/ 2017	08-02-2017	53.408.817	
2	13-03-2017	900/SPM-GU/03/401.114/2017	0113/ GU/ 2017	15-03-2017	29.952.000	
3	19-04-2017	900/SPM-GU/08/401.114/2017	0261/ GU/ 2017	21-04-2017	42.935.699	
4	31-05-2017	900/SPM-GU/11/401.114/2017	0413/ GU/ 2017	02-06-2017	22.952.800	
5	09-06-2017	900/SPM-GU/12/401.114/2017	0466/ GU/ 2017	13-06-2017	21.257.600	
6	05-07-2017	900/SPM-GU/14/401.114/2017	0525/ GU/ 2017	07-07-2017	21.257.600	
7	11-07-2017	900/SPM-GU/15/401.114/2017	0544/ GU/ 2017	12-07-2017	21.257.600	
8	26-07-2017	900/SPM-GU/16/401.114/2017	0609/ GU/ 2017	31-07-2017	33.726.169	
9	15-08-2017	900/SPM-GU/18/401.114/2017	0683/ GU/ 2017	18-08-2017	21.257.600	
10	25-08-2017	900/SPM-GU/19/401.114/2017	0722/ GU/ 2017	29-08-2017	31.052.115	
11	12-09-2017	900/SPM-GU/21/401.114/2017	0778/ GU/ 2017	14-09-2017	27.331.200	
12	27-09-2017	900/SPM-GU/22/401.114/2017	0824/ GU/ 2017	28-09-2017	21.257.600	
13	10-10-2017	900/SPM-GU/23/401.114/2017	0899/ GU/ 2017	12-10-2017	19.622.400	
14	08-11-2017	900/SPM-GU/27/401.114/2017	1026/ GU/ 2017	13-11-2017	24.052.954	
15	21-11-2017	900/SPM-GU/29/401.114/2017	1077/ GU/ 2017	22-11-2017	21.257.600	
16	11-12-2017	900/SPM-GU/31/401.114/2017	1188/ GU/ 2017	19-12-2017	21.257.600	

Hal. 21 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	09-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/ 2018	09-02-2018	21.257.600	
18	08-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/ 2018	09-02-2018	21.257.600	
19	20-02-2018	900/SPM-GU/02/401.114/2018	0032/ GU/ 2018	21-02-2018	43.320.600	
20	01-03-2018	900/SPM-GU/03/401.114/2018	0078/ GU/ 2017	05-03-2018	30.240.000	
21	27-03-2018	900/SPM-GU/05/401.114/2018	0204/ GU/ 2018	28-03-2018	47.732.890	
22	23-04-2018	900/SPM-GU/07/401.114/2018	0315/ GU/ 2018	24-04-2018	65.479.400	
23	07-05-2018	900/SPM-GU/09/401.114/2018	0380/ GU/ 2018	08-05-2018	18.144.000	
24	30-05-2018	900/SPM-GU/10/401.114/2018	0501/ GU/ 2018	04-06-2018	40.373.079	
25	05-06-2018	900/SPM-GU/11/401.114/2018	0535/ GU/ 2018	07-06-2018	19.958.400	
26	04-07-2018	900/SPM-GU/12/401.114/2018	0615/ GU/ 2017	06-07-2018	36.288.000	
27	11-07-2018	900/SPM-GU/14/401.114/2018	0643/ GU/ 2018	13-07-2018	59.938.382	
28	01-08-2018	900/SPM-GU/16/401.114/2018	0746/ GU/ 2018	06-08-2018	24.523.565	
29	21-08-2018	900/SPM-GU/18/401.114/2018	0823/ GU/ 2018	27-08-2018	38.075.233	
30	10-09-2018	900/SPM-GU/21/401.114/2018	0895/ GU/ 2018	12-09-2018	22.176.000	
31	24-11-2018	900/SPM-GU/25/401.114/2018	1116/ GU/ 2018	30-10-2018	43.680.000	
32	02-11-2018	900/SPM-GU/27/401.114/2018	1177/ GU/ 2018	07-11-2018	23.520.000	
33	22-11-2018	900/SPM-GU/28/401.114/2018	1281/ GU/ 2018	23-11-2018	53.760.000	
34	06-12-2018	900/SPM-GU/30/401.114/2018	1351/ GU/ 2018	10-12-2018	30.240.000	
35	06-02-2019	900/SPM-GU/0001/401.114/2019	0037/ GU/ 2019	08-02-2019	46.592.000	
36	06-02-2019	900/SPM-GU/0002/401.114/2019	0144/ GU/ 2019	28-02-2019	69.037.600	

Hal. 22 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



37	25-03-2019	900/SPM-GU/0004/401.114/2019	0284/ GU/ 2019	25-03-2019	41.126.400	
38	11-04-2019	900/SPM-GU/0007/401.114/2019	0419/ GU/ 2019	15-04-2019	47.980.800	
39	06-05-2019	900/SPM-GU/0009/401.114/2019	0544/ GU/ 2019	08-05-2019	22.848.000	
40	27-05-2019	900/SPM-GU/0011/401.114/2019	0690/ GU/ 2019	28-05-2019	78.686.000	

---- Bahwa saksi Heri Martono menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen **pertanggungjawaban keuangan** antara lain :

- Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter;
- Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator;
- Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite;
- Kuitansi biaya pembelian BBM excavator. Dalam pembuatan dokumen tersebut seharusnya saksi Heri Martono mendasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavator, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 **Terdakwa I Suhartono**, saksi Heri Martono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Suwarni **tidak membuatnya**. saksi Heri Martono baru memerintahkan **Terdakwa I Suhartono** untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019 sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator” yang disiapkan oleh saksi Heri Martono tersebut dibuat **tanpa** memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasikan.

Hal. 23 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan saksi Heri Martono, masing-masing excavator bekerja selama **7 (tujuh) jam** sampai **10 (sepuluh) jam** padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar **5 (lima) jam** sampai **6 (enam) jam** per hari sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak **16 (enam belas) liter** per jam tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar **12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter** per jam. Perbuatan **Terdakwa I Suhartono** bersama dengan saksi Heri Martono tersebut **bertentangan** dengan :

- **Pasal 18 Ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, **Pasal 86 Ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 184 Ayat (2)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

Hal. 24 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;

- **Pasal 132 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- **Pasal 31 Ayat (2) huruf “c”** Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.

---- Bahwa perbuatan **Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono** bersama saksi Heri Martono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin **telah memperkaya Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono** sekitar sejumlah **Rp.131.276.000,-** (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), **memperkaya Terdakwa II Putut Wasono dan orang lain** yaitu **saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot**

Hal. 25 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin yang keseluruhannya berjumlah sekitar **Rp.71.337.000,-** (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyisihan BBM Oleh					
	Terdakwa I & Terdakwa II		Operator, Helper & Terdakwa II		Total	
	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)
Jan 2017 s/d Jan 2018	6.980	50.762.000	3.920	28.532.000	10.900	79.294.000
Feb 2018 s/d Des 2018	5.940	52.866.000	3.220	28.476.000	9.160	81.342.000
Jan 2019 s/d Mei 2019	2.700	27.648.000	1.400	14.329.000	4.100	41.977.000
Jumlah	15.620	131.276.000	8.540	71.337.000	24.160	202.613.000

---- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** bersama saksi Heri Martono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun sejumlah Rp.202.613.000,- (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli Dra. FATRIA MURNI YANTI, Ak. MM.CA, CfrA selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

---- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 26 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

---- Bahwa **Terdakwa I Suhartono** selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Heri Martono selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun, selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, bersama **Terdakwa II Putut Wasono** selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2017 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Kerja bulan Januari 2017, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja bulan Januari 2018, Surat Perintah Pelaksanaan Kerja bulan Januari 2019, **saksi Heri Martono** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill Tahun Anggaran 2017 sampai 2019 (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), **saksi Eko Rusdiyanto** dan **saksi Tritanto** selaku Operator Excavator, **saksi Gogot Setyawan** dan **saksi Jainul Arifin** selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator, pada bulan **Januari 2017** sampai bulan **Mei 2019** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu

Hal. 27 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang beralamat di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang terletak di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono sejumlah Rp.131.276.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), menguntungkan diri Terdakwa II Putut Wasono dan orang lain yaitu saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sejumlah Rp.71.337.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pengawas Lapangan pada TPA Winongo diantaranya tidak menyalurkan BBM sesuai peruntukannya, tidak mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya excavator, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai pelaksanaannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.202.613.000,- (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah**

Hal. 28 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (**DPA-SKPD**) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Nomor & Tanggal DPA-SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Rincian Anggaran	Ket
1	2	3	4	5
2017	No. : 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 13 Januari 2017	967.680.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	
2018	No.: 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 29 Desember 2017	685.440.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	
2019	No.: 1.08.1.08.01.18.009.5.2 Tanggal 31 Desember 2018	902.880.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 15 liter untuk 8 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	

---- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Heri Martono dalam jabatannya selaku PPTK telah

Hal. 29 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 Tanggal 1 Januari 2017 yang menunjuk **Terdakwa I Suhartono** sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan tugas dan kewenangan antara lain:

- Melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU;
- Menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM;
- Mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator;
- Mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun.

Selanjutnya **Terdakwa I Suhartono** bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum minyak yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang dipersiapkan oleh **Terdakwa II Putut Wasono** untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh **Terdakwa I Suhartono**.

---- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 pembelian BBM Dexlite dilakukan di SPBU Nglames Kabupaten Madiun dan sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak

Hal. 30 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut :

Periode 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018			
No	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	11 Januari 2017	1.000	5
2	13 Januari 2017	1.000	5
3	20 Januari 2017	1.000	5
4	25 Januari 2017	1.200	6
5	01 Februari 2017	1.000	5
6	02 Februari 2017	1.000	5
7	08 Februari 2017	1.000	5
8	14 Februari 2017	1.800	9
9	17 Februari 2017	100	1
10	18 Februari 2017	1.260	6
11	24 Februari 2017	1.000	5
12	28 Februari 2017	1.400	7
13	03 Maret 2017	1.460	7
14	06 Maret 2017	1.300	7
15	15 Maret 2017	1.000	5
16	20 Maret 2017	1.736	9
17	23 Maret 2017	400	2
18	31 Maret 2017	1.200	6
19	06 April 2017	1.312	7
20	08 April 2017	400	2
21	16 April 2017	888	5
22	20 April 2017	1.200	6
23	22 April 2017	600	3
24	01 Mei 2017	1.912	10

Periode 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019			
No.	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	01 Februari 2018	2.240	14
2	11 Februari 2018	2.240	14
3	21 Februari 2018	1.792	14
4	01 Maret 2018	2.240	14
5	11 Maret 2018	2.240	14
6	21 Maret 2018	2.464	14
7	01 April 2018	2.240	14
8	11 April 2018	2.240	14
9	21 April 2018	2.240	14
10	01 Mei 2018	2.240	14
11	11 Mei 2018	2.240	14
12	21 Mei 2018	2.464	14
13	01 Juni 2018	2.240	14
14	11 Juni 2018	2.240	14
15	21 Juni 2018	2.240	14
16	01 Juli 2018	2.240	14
17	11 Juli 2018	2.240	14
18	21 Juli 2018	2.464	14
19	01 Agustus 2018	2.240	14
20	11 Agustus 2018	1.792	14
21	21 Agustus 2018	2.464	14
22	01 September 2018	2.240	14
23	11 September 2018	2.240	14
24	21 September 2018	2.240	14

Hal. 31 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	04 Mei 2017	1.000	5
26	12 Mei 2017	1.336	7
27	17 Mei 2017	800	4
28	19 Mei 2017	1.000	5
29	29 Mei 2017	400	2
30	31 Mei 2017	512	3
31	02 Juni 2017	900	5
32	07 Juni 2017	1.100	6
33	16 Juni 2017	912	5
34	22 Juni 2017	2.000	10
35	01 Juli 2017	600	3
36	03 Juli 2017	200	1
37	05 Juli 2017	1.612	8
38	06 Juli 2017	100	1
39	11 Juli 2017	200	1
40	12 Juli 2017	200	1
41	16 Juli 2017	1.712	9
42	25 Juli 2017	1.200	6
43	01 Agustus 2017	912	5
44	03 Agustus 2017	200	1
45	05 Agustus 2017	1.400	7
46	07 Agustus 2017	200	1
47	08 Agustus 2017	200	1
48	16 Agustus 2017	1.032	5
49	22 Agustus 2017	1.900	10
50	23 Agustus 2017	200	1
51	25 Agustus 2017	100	1
52	26 Agustus 2017	200	1
53	28 Agustus 2017	600	3
54	02 September	1.644	8

25	01 Oktober 2018	2.240	14
26	11 Oktober 2018	2.240	14
27	21 Oktober 2018	2.240	14
28	01 November 2018	2.240	14
29	11 November 2018	2.880	14
30	21 November 2018	2.880	14
31	01 Desember 2018	2.880	14
32	11 Desember 2018	2.880	14
33	21 Desember 2018	2.160	14
34	01 Januari 2019	2.240	14
35	11 Januari 2019	2.240	14
36	21 Januari 2019	2.464	14
37	01 Februari 2019	1.904	14
38	11 Februari 2019	1.456	14
39	21 Februari 2019	1.792	14
40	01 Maret 2019	2.240	14
41	11 Maret 2019	2.240	14
42	21 Maret 2019	2.464	14
43	01 April 2019	2.240	14
44	11 April 2019	2.240	14
45	21 April 2019	2.240	14
46	01 Mei 2019	2.240	14
47	11 Mei 2019	2.240	14
48	21 Mei 2019	2.464	14

Hal. 32 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017		
55	04 September 2017	200	1
56	05 September 2017	200	2
57	06 September 2017	1.400	7
58	07 September 2017	200	1
59	16 September 2017	1.812	9
60	18 September 2017	100	1
61	23 September 2017	200	1
62	25 September 2017	800	4
63	01 Oktober 2017	1.288	6
64	04 Oktober 2017	200	1
65	07 Oktober 2017	1.000	6
66	16 Oktober 2017	1.836	9
67	19 Oktober 2017	100	1
68	21 Oktober 2017	1.200	6
69	01 November 2017	1.312	7
70	06 November 2017	1.400	7
71	07 November 2017	200	1
72	16 November 2017	1.612	8
73	22 November 2017	1.300	7
74	01 Desember 2017	812	4
75	06 Desember 2017	1.800	9
76	09 Desember 2017	100	1

Hal. 33 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



77	11 Desember 2017	200	1
78	16 Desember 2017	1.712	9
79	18 Desember 2017	200	1
80	22 Desember 2017	200	1
81	23 Desember 2017	800	4
82	01 Januari 2018	1.600	8
83	06 Januari 2018	1.312	7
84	16 Januari 2018	1.800	9
85	25 Januari 2018	1.784	9

---- Bahwa pada saat pembelian BBM Dexlite di SPBU, **Terdakwa I Suhartono** dengan sengaja mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan jurigen, yaitu yang seharusnya drum diisi 200 (dua ratus) liter hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter, sisanya 20 (dua puluh) liter diisikan dalam jurigen. Untuk tanggal **11 Januari 2017** sampai **25 Januari 2018** penyisihan BBM Dexlite dilakukan untuk pembelian dengan jumlah **diatas 800 (delapan ratus) liter** atau pada saat belanja BBM Dexlite **lebih dari 4 (empat) buah drum**, sedangkan untuk tanggal **11 Februari 2018** sampai **21 Mei 2019** dilakukan penyisihan sebanyak **6 (enam) buah jurigen** masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter, selanjutnya **Terdakwa I Suhartono** membawa drum dan jurigen ke TPA Winongo lalu menempatkan drum di **garasi excavator** dan menyimpan jurigen di **garasi backhoe loader**.

---- Bahwa **Terdakwa II Putut Wasono** selanjutnya mengangkut jurigen yang berisi BBM Dexlite dari garasi backhoe loader dengan

Hal. 34 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya dan uang hasil penjualan BBM Dexlite tersebut diserahkan kepada **Terdakwa I Suhartono** sejumlah **Rp.120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah) per jurigen isi 30 (tiga puluh) liter sedangkan sisanya untuk Terdakwa II Putut Wasono. Perbuatan **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** terjadi karena saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Rincian BBM Dexlite yang telah disisihkan oleh **Terdakwa I Suhartono** bersama **Terdakwa II Putut Wasono** adalah :

BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018					
Tanggal Pembelian BBM		Jumlah Pembelian BBM (liter)	Jumlah Drum yang Dibawa (buah)	Jumlah BBM yang Disisihkan Para Terdakwa (liter)	Ket.
1		2	3	4	5
Januari 2017	11	1,000	5	100	
	13	1,000	5	100	
	20	1,000	5	100	
	25	1,200	6	120	
Februari 2017	1	1,000	5	100	
	2	1,000	5	100	
	8	1,000	5	100	
	14	1,800	9	180	
	17	100	1	--	
	18	1,260	6	120	

Hal. 35 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017	24	1,000	5	100	
	28	1,400	7	140	
	3	1,460	7	140	
	6	1,300	7	120	
	15	1,000	5	100	
	20	1,736	9	160	
	23	400	2	--	
	31	1,200	6	120	
April 2017	6	1,312	7	120	
	8	400	2	--	
	16	888	5	80	
	20	1,200	6	120	
	22	600	3	--	
Mei 2017	1	1,912	10	180	
	4	1,000	5	100	
	12	1,336	7	120	
	17	800	4	80	
	19	1,000	5	100	
	29	400	2	--	
	31	512	3	--	
Juni 2017	2	900	5	80	
	7	1,100	6	100	
	16	912	5	80	
	22	2,000	10	200	
Juli 2017	1	600	3	--	
	3	200	1	--	
	5	1,612	8	160	
	6	100	1	--	
	11	200	1	--	
	12	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	25	1,200	6	120	
Agustus 2017	1	912	5	80	

Hal. 36 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3	200	1	--	
	5	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	8	200	1	--	
	16	1,032	5	100	
	22	1,900	10	180	
	23	200	1	--	
	25	100	1	--	
	26	200	1	--	
	28	600	3	--	
September 2017	2	1,644	8	160	
	4	200	1	--	
	5	300	2	--	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,812	9	180	
	18	100	1	--	
	23	200	1	--	
	25	800	4	80	
Oktober 2017	1	1,288	6	120	
	4	200	1	--	
	7	1,200	6	120	
	16	1,836	9	180	
	19	100	1	--	
	21	1,200	6	120	
November 2017	1	1,312	7	120	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,612	8	160	
	22	1,300	7	120	
Desember 2017	1	812	4	80	

Hal. 37 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	1,800	9	180	
	9	100	1	--	
	11	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	18	200	1	--	
	22	200	1	--	
	23	800	4	80	
Januari 2018	1	1,600	8	160	
	6	1,312	7	120	
	16	1,800	9	180	
	25	1,784	9	160	
JUMLAH				6.980	

BBM Dextrite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019					
Februari 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Juni 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Juli 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	

Hal. 38 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	2.464	14	180	
Agustus 2018	1	2.240	14	180	
	11	1.792	14	180	
	21	2.464	14	180	
September 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Oktober 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
November 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.880	14	180	
Desember 2018	1	2.880	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.160	14	180	
Januari 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Februari 2019	1	1.904	14	180	
	11	1.456	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	

Hal. 39 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



JUMLAH				8.640	
--------	--	--	--	-------	--

---- Bahwa saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator bersama saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu Operator secara **rutin** mengisi BBM dari 1 (satu) drum yang berada di garasi excavator ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari sekali dan pada saat mengisi BBM mereka mengetahui bahwa setiap drum tidak berisi penuh karena telah dikurangi oleh **Terdakwa I Suhartono**. Selanjutnya saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto mengoperasikan masing-masing excavator dibantu saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin **hanya sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) jam per hari** yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama **7 (tujuh) jam per hari** dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian mereka bersepakat dengan **Terdakwa II Putut Wasono** untuk menjualnya. Atas kesepakatan tersebut, **Terdakwa II Putut Wasono** menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin setiap minggu memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam **2 (dua) buah** jurigen yang masing-masing sebanyak **35 (tiga puluh lima) liter**. Kemudian **Terdakwa II Putut Wasono** mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW dan menjualnya dengan harga antara Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Dari penjualan BBM Dexlite **Terdakwa II Putut Wasono** menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul

Hal. 40 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin sejumlah **Rp.130.000,-** (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen dan sisanya untuk Terdakwa II Putut Wasono, sehingga sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **21 Mei 2019** BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak **8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter**. Perbuatan saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin dan **Terdakwa II Putut Wasono** terjadi karena saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.

---- Bahwa oleh karena saksi Heri Martono tidak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo, sehingga penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh **Terdakwa I Suhartono**, Terdakwa II Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut, bahkan pada bulan April 2018 saksi Heri Martono mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi saksi Heri Martono tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.

---- Bahwa pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme

Hal. 41 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya.

Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum

Daerah (BUD) Kota Madiun sebagai berikut :

No	SPM		SP2D		Nilai	Ket
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor		
1	06-02-2017	900/SPM-GU/01/401.114/2017	0014/ GU/ 2017	08-02-2017	53.408.817	
2	13-03-2017	900/SPM-GU/03/401.114/2017	0113/ GU/ 2017	15-03-2017	29.952.000	
3	19-04-2017	900/SPM-GU/08/401.114/2017	0261/ GU/ 2017	21-04-2017	42.935.699	
4	31-05-2017	900/SPM-GU/11/401.114/2017	0413/ GU/ 2017	02-06-2017	22.952.800	
5	09-06-2017	900/SPM-GU/12/401.114/2017	0466/ GU/ 2017	13-06-2017	21.257.600	
6	05-07-2017	900/SPM-GU/14/401.114/2017	0525/ GU/ 2017	07-07-2017	21.257.600	
7	11-07-2017	900/SPM-GU/15/401.114/2017	0544/ GU/ 2017	12-07-2017	21.257.600	
8	26-07-2017	900/SPM-GU/16/401.114/2017	0609/ GU/ 2017	31-07-2017	33.726.169	
9	15-08-2017	900/SPM-GU/18/401.114/2017	0683/ GU/ 2017	18-08-2017	21.257.600	
10	25-08-2017	900/SPM-GU/19/401.114/2017	0722/ GU/ 2017	29-08-2017	31.052.115	
11	12-09-2017	900/SPM-GU/21/401.114/2017	0778/ GU/ 2017	14-09-2017	27.331.200	
12	27-09-2017	900/SPM-GU/22/401.114/2017	0824/ GU/ 2017	28-09-2017	21.257.600	
13	10-10-2017	900/SPM-GU/23/401.114/2017	0899/ GU/ 2017	12-10-2017	19.622.400	
14	08-11-2017	900/SPM-GU/27/401.114/2017	1026/ GU/ 2017	13-11-2017	24.052.954	
15	21-11-2017	900/SPM-GU/29/401.114/2017	1077/ GU/ 2017	22-11-2017	21.257.600	

Hal. 42 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	11-12-2017	900/SPM-GU/31/401.114/2017	1188/ GU/ 2017	19-12-2017	21.257.600	
17	09-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/ 2018	09-02-2018	21.257.600	
18	08-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/ 2018	09-02-2018	21.257.600	
19	20-02-2018	900/SPM-GU/02/401.114/2018	0032/ GU/ 2018	21-02-2018	43.320.600	
20	01-03-2018	900/SPM-GU/03/401.114/2018	0078/ GU/ 2017	05-03-2018	30.240.000	
21	27-03-2018	900/SPM-GU/05/401.114/2018	0204/ GU/ 2018	28-03-2018	47.732.890	
22	23-04-2018	900/SPM-GU/07/401.114/2018	0315/ GU/ 2018	24-04-2018	65.479.400	
23	07-05-2018	900/SPM-GU/09/401.114/2018	0380/ GU/ 2018	08-05-2018	18.144.000	
24	30-05-2018	900/SPM-GU/10/401.114/2018	0501/ GU/ 2018	04-06-2018	40.373.079	
25	05-06-2018	900/SPM-GU/11/401.114/2018	0535/ GU/ 2018	07-06-2018	19.958.400	
26	04-07-2018	900/SPM-GU/12/401.114/2018	0615/ GU/ 2017	06-07-2018	36.288.000	
27	11-07-2018	900/SPM-GU/14/401.114/2018	0643/ GU/ 2018	13-07-2018	59.938.382	
28	01-08-2018	900/SPM-GU/16/401.114/2018	0746/ GU/ 2018	06-08-2018	24.523.565	
29	21-08-2018	900/SPM-GU/18/401.114/2018	0823/ GU/ 2018	27-08-2018	38.075.233	
30	10-09-2018	900/SPM-GU/21/401.114/2018	0895/ GU/ 2018	12-09-2018	22.176.000	
31	24-11-2018	900/SPM-GU/25/401.114/2018	1116/ GU/ 2018	30-10-2018	43.680.000	
32	02-11-2018	900/SPM-GU/27/401.114/2018	1177/ GU/ 2018	07-11-2018	23.520.000	
33	22-11-2018	900/SPM-GU/28/401.114/2018	1281/ GU/ 2018	23-11-2018	53.760.000	
34	06-12-2018	900/SPM-GU/30/401.114/2018	1351/ GU/ 2018	10-12-2018	30.240.000	
35	06-02-2019	900/SPM-GU/0001/401.114/2019	0037/ GU/ 2019	08-02-2019	46.592.000	

Hal. 43 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



36	06-02-2019	900/SPM-GU/0002/401.114/2019	0144/ GU/ 2019	28-02-2019	69.037.600	
37	25-03-2019	900/SPM-GU/0004/401.114/2019	0284/ GU/ 2019	25-03-2019	41.126.400	
38	11-04-2019	900/SPM-GU/0007/401.114/2019	0419/ GU/ 2019	15-04-2019	47.980.800	
39	06-05-2019	900/SPM-GU/0009/401.114/2019	0544/ GU/ 2019	08-05-2019	22.848.000	
40	27-05-2019	900/SPM-GU/0011/401.114/2019	0690/ GU/ 2019	28-05-2019	78.686.000	

---- Bahwa saksi Heri Martono menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen **pertanggungjawaban keuangan** antara lain :

- Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter;
- Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator;
- Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite;
- Kuitansi biaya pembelian BBM excavator.

Dalam pembuatan dokumen tersebut seharusnya saksi Heri Martono mendasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavator yang dibuat oleh **Terdakwa I Suhartono**, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto. Namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 **Terdakwa I Suhartono**, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Heri Martono **tidak membuatnya**. Saksi Heri Martono baru memerintahkan **Terdakwa I Suhartono** untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019, sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator”

Hal. 44 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disiapkan oleh saksi Heri Martono tersebut dibuat **tanpa** memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasikan.

---- Bahwa dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan saksi Heri Martono, masing-masing excavator bekerja selama **7 (tujuh) jam** sampai **10 (sepuluh) jam** padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar **5 (lima) jam** sampai **6 (enam) jam** per hari sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak **16 (enam belas) liter** per jam tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar **12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter** per jam. ----

---- Bahwa **Terdakwa I Suhartono** sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 telah menyalahgunakan kesempatan yang ada pada dirinya dalam kedudukannya sebagai Pengawas TPA sejak tahap pembelian BBM Dexlite, penyaluran BBM Dexlite, penggunaan BBM Dexlite, pelaporan penggunaan BBM Dexlite dan pengawasan terhadap Operator dan Pembantu Operator excavator dalam kegiatan Controlled Landfill, untuk **Terdakwa II Putut Wasono** menyalahgunakan kesempatan yang ada pada dirinya dalam kedudukannya sebagai Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) di TPA Winongo sedangkan saksi Heri Martono dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di TPA Winongo, untuk jabatannya selaku PPTK Kegiatan Controlled Landfill saksi Heri Martono telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan tidak

Hal. 45 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan pembelian BBM Dexlite, penyimpanan, penggunaan dan pelaporan penggunaannya.

---- Bahwa perbuatan **Terdakwa I Suhartono**, **Terdakwa II Putut Wasono** bersama saksi Heri Martono selaku PPTK Kegiatan Controlled Landfill, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin **telah menguntungkan Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono** sejumlah **Rp.131.276.000,-** (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), menguntungkan diri **Terdakwa II Putut Wasono** dan **orang lain yaitu** saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sejumlah **Rp.71.337.000,-** (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyisihan BBM Oleh					
	Terdakwa I & Terdakwa II		Operator, Helper & Terdakwa II		Total	
	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)
Jan 2017 s/d Jan 2018	6.980	50.762.000	3.920	28.532.000	10.900	79.294.000
Feb 2018 s/d Des 2018	5.940	52.866.000	3.220	28.476.000	9.160	81.342.000
Jan 2019 s/d Mei 2019	2.700	27.648.000	1.400	14.329.000	4.100	41.977.000
Jumlah	15.620	131.276.000	8.540	71.337.000	24.160	202.613.000

---- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** bersama saksi Heri Martono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun** sejumlah **Rp.202.613.000,-** (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Hal. 46 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan Ahli **Dra. FATRIA MURNI YANTI, Ak. MM.CA,**
CfrA selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

---- **Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Telah membaca, **tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Nomor Reg.Perkara : NO.REG.PERK : **PDS-01/ MDN/ Ft.1/ 03/ 2020**, pada sidang hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;

Hal. **47** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana **denda** masing-masing sejumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Membebankan uang pengganti kepada **Terdakwa I Suhartono** sejumlah **Rp.62.480.000,-** (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan **Terdakwa II Putut Wasono** sejumlah **Rp.7.810.000,-** (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dalam hal para Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. **1 (satu) bendel *monthly operational data report* (laporan data operasi bulanan) excavator Hitachi tahun 2017 s/d April 2018.**
 2. **1 (satu) bendel rumus konsumsi bahan bakar (fuel consumption).**
 3. **1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019.**
 4. **1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 30 September 2019.**
 5. **1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota**

Hal. **48** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;

6. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/58/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Hal. 49 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Heri Martono,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Suwarni, SH sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

12. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:800/1151/401.114/2017 tanggal 04 Desember 2017 (Penunjukan Suwarni, SH sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Hal. 50 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Heru Kriswidodo, Amd ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/4/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/302/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;
17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/5/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/315/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di

Hal. 51 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/07/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;

Hal. 52 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Suhartono sebagai Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Suhartono sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
24. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Joko Wahyudi sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudi sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
25. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah

Hal. 53 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Gogot Setyawan sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

26. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/208/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun);
27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Eko Rusdiyanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);

Hal. 54 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Tritanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);
29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019;
30. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
31. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
32. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2017;
33. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
34. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
35. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2017;
36. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
37. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan

Hal. 55 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017;

38. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
September 2017;

39. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
Oktober 2017;

40. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
November 2017;

41. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
Desember 2017;

42. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
Januari 2018;

43. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
Februari 2018;

44. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
Maret 2018;

45. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
April 2018;

46. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei
2018;

47. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni
2018;

48. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli
2018;

49. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
Agustus 2018;

50. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan
September 2018;

51. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan

Hal. 56 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
52. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
53. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
54. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
55. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
56. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
57. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
58. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
59. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2019;
60. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2019;
61. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2019;

Hal. 57 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2019;
63. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk HITACHI sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
64. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk CATERPILLAR sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
65. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis, Ganti Olie dan suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
66. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
67. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
68. 1 (satu) bendel asli SPJ Ganti Olie dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
69. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
70. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
71. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
72. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
73. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
74. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
75. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli dan suku cadang Excavator

Hal. 58 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
76. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
77. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
78. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
79. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
80. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
81. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
82. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
83. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
84. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
85. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
86. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
87. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018;
88. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan

Hal. 59 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

89. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018;
90. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019;
91. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019;
92. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019;
93. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
94. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
95. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 yang terdiri dari:
 - Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;

Hal. 60 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

96. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 61 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

97. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;

Hal. 62 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
98. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 yang terdiri dari:
- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
 - Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
99. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Juli 2019 yang terdiri dari:

Hal. 63 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

100. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2017 (1 Januari 2017 – 31 Desember 2017);
101. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2018 (1 Januari 2018 – 31 Desember 2018);
102. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2019 (1 Januari 2019 – 31 Mei 2019);
103. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Hal. 64 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



104. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
105. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
106. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2019 sampai dengan April 2019.
107. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Hitachi sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
108. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Caterpillar sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
109. 10 (sepuluh) buah drum warna putih.
110. 2 (dua) buah drum warna merah.
111. 1 (satu) buah drum warna orange.
112. 1 (satu) buah ember/ bak warna hitam.
113. 1 (satu) buah ember warna putih tulisan Decolith.
114. 1 (satu) buah torong minyak warna hitam.
115. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang \pm 1.6 meter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri Martono.

5. Menetapkan agar **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 65 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel *monthly operational data report* (laporan data operasi bulanan) excavator Hitachi tahun 2017 s/d April 2018.
 2. 1 (satu) bendel rumus konsumsi bahan bakar (fuel consumption).
 3. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019.
 4. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 30 September 2019.
 5. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Hal. **66** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;

6. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/58/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

Hal. 67 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Heri Martono,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Suwarni, SH sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
12. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:800/1151/401.114/2017 tanggal 04 Desember 2017 (Penunjukan Suwarni, SH sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

Hal. 68 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Heru Kriswidodo,Amd ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/4/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/302/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;
17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/5/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara

Hal. 69 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/315/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat

Hal. 70 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/07/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;

23. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Suhartono sebagai Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Suhartono sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

24. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Joko Wahyudi sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy

Hal. 71 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudi sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

25. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Gogot Setyawan sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

26. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/208/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak

Hal. 72 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun);

27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Eko Rusdiyanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);

28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Tritanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);

29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019;

Hal. 73 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
31. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
32. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2017;
33. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
34. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
35. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2017;
36. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
37. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
38. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2017;
39. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
40. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2017;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2017;
42. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2018;
43. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2018;

Hal. 74 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
45. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
46. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
47. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2018;
48. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
49. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
50. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2018;
51. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
52. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
53. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
54. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
55. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator

Hal. 75 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebulan;

56. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
57. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
58. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
59. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2019;
60. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2019;
61. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2019;
63. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk HITACHI sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
64. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk CATERPILLAR sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
65. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis, Ganti Olie dan suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
66. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;

Hal. **76** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
68. 1 (satu) bendel asli SPJ Ganti Olie dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
69. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
70. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
71. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
72. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
73. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
74. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
75. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
76. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
77. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
78. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
79. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April

Hal. 77 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

80. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
81. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
82. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
83. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
84. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
85. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
86. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
87. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018;
88. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018;
89. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled

Hal. 78 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landfill bulan Desember 2018;

90. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019;
91. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019;
92. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019;
93. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
94. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
95. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 yang terdiri dari:
 - Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 79 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

96. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 80 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

97. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

Hal. 81 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 yang terdiri dari:
- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
 - Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
99. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Juli 2019 yang terdiri dari:

Hal. 82 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

100. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2017 (1 Januari 2017 – 31 Desember 2017);
101. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2018 (1 Januari 2018 – 31 Desember 2018);
102. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2019 (1 Januari 2019 – 31 Mei 2019);
103. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Hal. 83 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
105. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
106. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2019 sampai dengan April 2019.
107. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Hitachi sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
108. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Caterpillar sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
109. 10 (sepuluh) buah drum warna putih.
110. 2 (dua) buah drum warna merah.
111. 1 (satu) buah drum warna orange.
112. 1 (satu) buah ember/ bak warna hitam.
113. 1 (satu) buah ember warna putih tulisan Decolith.
114. 1 (satu) buah torong minyak warna hitam.
115. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang \pm 1.6 meter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri Martono.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, berkas perkara lainnya serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 84 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 15 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut, **Penasihat Hukum Para Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 40/Pid.Sus.TPK.Bdg./2020/PN.Sby jo. Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. dan permintaan banding **Penasihat Hukum Para Terdakwa** tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada **Penuntut Umum** dengan Relas Pemberitahuan adanya banding kepada **Penuntut Umum** Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 15 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. tersebut, **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 43/Pid.Sus.TPK.Bdg./2020/PN.Sby jo. Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. dan permintaan banding **Penuntut Umum** tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada **Penasihat Hukum Para Terdakwa** dengan Relas Pemberitahuan adanya banding kepada **Penuntut Umum** Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Para Terdakwa** mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Hal. 85 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama dan patut kepada **Penuntut Umum** dengan Nomor :
13/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby. pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** mengajukan Memori Banding
tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli
2020 tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan
patut kepada **Penasihat Hukum Para Terdakwa** dengan Nomor :
13/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby. pada tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Para Terdakwa** mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan secara seksama dan patut kepada **Penuntut Umum** dengan
Nomor : 13/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby. pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** oleh Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah
diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (
tujuh) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
melalui Pengadilan Negeri Madiun Nomor : W.14.U.1/11585/HK.07/8/2020
Tertanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Para Terdakwa** oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding
tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Perkara dengan Nomor : 13/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby. pada tanggal
11 Agustus 2020;

Hal. **86** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa upaya hukum ini diajukan hanya terhadap penjatuhan pidana badan (penjara), pidana kurungan pengganti/subsidaair atas denda dan tidak adanya besaran uang pengganti maupun pidana penjara pengganti atasuang pengganti dimaksud;

Bahwa requisitoir Penuntut Umum minta membebankan uang pengganti kepada Terdakwa I Suhartono sejumlah Rp62.480.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II Putut Wasono sejumlah Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam hal Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Bahwa setelah requisitoir Penuntut Umum dibacakan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menitipkan uang pengganti kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang kemudian dititipkan ke rekening pemerintah lainnya (RPL) atas nama Kejaksaan

Hal. 87 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Madiun sejumlah Rp70.290.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

-uang sejumlah Rp62.480.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I dan

-uang sejumlah Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa II;

Bahwa namun terhadap titipan uang pengganti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap status titipan uang pengganti dimaksud apakah tetap berada dalam titipan rekening pemerintah lainnya (RPL) ataupun harus disetorkan ke kas Negara;

Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa tersebut belum mencerminkan adanya rasa keadilan dan belum memberikan efek pencegahan bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;

Bahwa selanjutnya mohon memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 September 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan BBM Dexlite di Dinas

Hal. 88 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kota Madiun terhadap 4 (empat) orang pelaku lainnya yang ikut dan menikmati hasil penyalahgunaan BBM bersama Para Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat dan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding serta memori banding Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan;

Bahwa penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama sama juga dengan Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto dan Jainul Arifin sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 yang menyebabkan adanya kerugian Negara sebesar Rp202.613.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Agustus 2020

Hal. 89 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan dalil keberatan penuntut umum;

Bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memperlajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 90 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 ada kegiatan *Controlled Landfill* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan *Controlled Landfill* adalah proses penanganan dan penataan sampah yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan cara dipadatkan dengan menggunakan alat berat kemudian ditutupi dengan lapisan tanah;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *Controlled Landfill* di TPA Winongo adalah saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Suwarni selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah, Terdakwa I Suhartono selaku Operator Backhoe Loader merangkap sebagai Pengawas/ Koordinator TPA Winongo, saksi Joko Wahyudi sebagai petugas kebersihan di TPA dan membantu pembelian BBM Dexcel excavator, saksi Susanto selaku pengemudi dumb truck, saksi Jumadi selaku pencatat volume sampah di pos penimbangan TPA Winongo, saksi Budiono dan saksi Winarta selaku Penjaga Malam TPA tahun 2017 sampai 2018, saksi Purnomo selaku Pembantu Bendahara kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Eko Rusdianto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu (Helper) Excavator, Terdakwa II Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) di TPA Winongo dan pengemudi truck sampah;
- Bahwa Terdakwa I Suhartono diangkat sebagai Pengawas TPA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ PPTK/ 003/ 401.114/ 2017 tanggal 1 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK, selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 824-401.201/ 98/ 2018 tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I

Hal. 91 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;

- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ PPTK/ 003/ 401.114/ 2017 tanggal 1 Januari 2017 tidak pernah masuk dalam register Sekretariat Dinas dan saksi Sadikun, ST selaku Sekretaris Dinas tidak pernah mengetahui surat tersebut;
- Bahwa saksi Heri Martono selaku PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang berwenang adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa I Suhartono sebagai Pengawas TPA diantaranya :
 - Melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU;
 - Menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM;
 - Mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator;
 - Mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun.
- Bahwa tugas Terdakwa II Putut Wasono pada tahun 2017 sampai September 2018 adalah sebagai sopir dump truck pengangkut sampah (arm roll), sejak bulan September 2018 sampai sekarang tugas Terdakwa II Putut Wasono sebagai tenaga penyapuan jalan di TPA;
- Bahwa saksi Heri Martono diangkat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/ 59/ K/ 2016 tanggal 27 Desember 2016. Sedangkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan *Controlled Landfill* tahun 2017 sampai 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/ 10/ 2017 tanggal 03 Januari

Hal. 92 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/ 04/ 2018 tanggal 19 Januari 2018 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/ 02/ 2019 tanggal 02 Januari 2019;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi Heri Martono sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun antara lain :
 - Penyusunan kebijakan teknis, kemitraan, perencanaan program, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah;
 - Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi Heri Martono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah) Tahun Anggaran 2017 sampai 2019 antara lain :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan *Controlled Landfill* tersebut menggunakan 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar dan 1 (satu) unit backhoe loader serta alat pendukung lain yaitu truck sampah, gerobak sampah dan beberapa drum sebagai tempat penampung BBM Dexlite yang dibelanjakan ke SPBU;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite;

Hal. 93 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran "belanja solar excavator"/ Dextrite tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Nomor & Tanggal DPA-SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Rincian Anggaran
1	2	3	4
2017	No. : 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 13 Januari 2017	967.680.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.
2018	No.: 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 29 Desember 2017	685.440.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.
2019	No.: 1.08.1.08.01.18.009.5.2 Tanggal 31 Desember 2018	902.880.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 15 liter untuk 8 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.

- Bahwa selain anggaran untuk belanja BBM Dextrite excavator, dalam kegiatan *Controlled Landfill* ada anggaran lain yang masih dalam 1 (satu) mata anggaran antara lain pengadaan tanah urug, servis/ perawatan insidentil dan rutin, penggantian suku cadang, belanja minyak pelumas, pengadaan grease/ stempet;
- Bahwa pengelolaan anggaran kegiatan *Controlled Landfill* tersebut masuk dalam Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah dengan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang;

Hal. 94 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian BBM Dexlite 2 (dua) unit excavator sejak tahun 2017 sampai Januari 2018 dilakukan tidak secara rutin begitu juga jumlahnya, sedangkan untuk sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2019, pembelian BBM Dexlite dilakukan secara rutin setiap bulan pada tanggal 1, 11 dan 21 rata-rata setiap pembelian sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter;
- Bahwa cara pengajuan pembelian BBM Dexlite adalah Terdakwa I Suhartono mengajukan rencana kebutuhan BBM untuk 2 (dua) unit excavator selanjutnya pengajuan tersebut diteruskan ke saksi Heri Martono kemudian saksi Heri Martono menandatangani formulir Rekapitulasi Kebutuhan/ Pembelian BBM yang berisi kebutuhan BBM setiap jam dan lamanya excavator dioperasikan, selain itu saksi Heri Martono membuat dan menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran yang juga berisi kebutuhan BBM setiap jam dan lamanya excavator dioperasikan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk dimintakan persetujuan lalu Kepala Dinas memberikan persetujuan dengan menandatangani formulir Lembar Disposisi;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai bulan Mei 2019 tidak pernah dibuat buku/ laporan harian bekerjanya excavator dalam sehari, sehingga dasar pengajuan rencana kebutuhan BBM Dexlite excavator yang dibuat oleh Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono hanya berdasarkan DPA-SKPD dan pengalaman sewa excavator tahun sebelumnya, bukan sesuai dengan kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya maupun lamanya excavator dioperasikan dalam sehari;

Hal. 95 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku/ laporan harian bekerjanya excavator bulan Januari 2017 sampai Mei 2019 baru dibuat setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun yaitu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwayang membuat buku/ laporan harian bekerjanya excavator tersebut adalah Terdakwa I Suhartono atas perintah saksi Heri Martono;
- Bahwaisi dari buku/ laporan harian bekerjanya excavator adalah mengenai kebutuhan BBM Dexlite excavator dan lamanya excavator bekerja dioperasikan dalam sehari;
- Bahwa isi buku/ laporan harian bekerjanya excavator tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan BBM Dexlite excavator yang sebenarnya maupun lamanya excavator dioperasikan sesuai data record yang ada dalam unit excavator;
- Bahwa yang menandatangani buku/ laporan harian bekerjanya excavator adalah Terdakwa I Suhartono, saksi Eko Rusdianto, saksi Tritanto, saksi Suwarni dan saksi Heri Martono;
- Bahwa pada saat saksi Eko Rusdianto, saksi Tritanto, saksi Suwarni menandatangani buku laporan harian tersebut, Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono belum menandatangani;
- Bahwa saksi Eko Rusdianto, saksi Tritanto, saksi Suwarni menandatangani buku/ laporan harian bekerjanya excavator atas perintah Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan untuk melakukan pembelian BBM Dexlite tersebut, Terdakwa I Suhartono, saksi Joko Wahyudi, saksi Susanto dan saksi Purnomo menuju ke SPBU untuk melakukan pembelian BBM Dexlite;
- Bahwa pembelian BBM Dexlite excavator diawal tahun 2017 dilakukan di SPBU Nglames, lalu sejak bulan April 2017 sampai tahun 2019 dilakukan

Hal. 96 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU PD. Aneka Usaha jalan Basuki Rahmad Kota Madiun, apabila di SPBU PD. Aneka Usaha habis maka pembelian dilakukan di SPBU jalan Mayjend Sungkono Kota Madiun;

- Bahwa pembelian BBM Dexlite dilakukan pada pagi hari atau menjelang siang hari;
- Bahwa peralatan yang dibawa pada saat melakukan pembelian BBM Dexlite ke SPBU adalah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) drum dengan rincian 12 (dua belas) drum warna putih, 1 (satu) drum warna orange dan 1 (satu) drum warna merah yang masing-masing drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter, serta 6 (enam) sampai 7 (tujuh) jurigen warna biru dengan kapasitas masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) unit dump truck plat merah untuk mengangkut drum dan jurigen ke SPBU;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck plat merah dan drum-drum tersebut adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, sedangkan jurigen warna biru milik Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa maksud Terdakwa I Suhartono membawa jurigen warna biru adalah untuk menampung BBM Dexlite yang akan dikurangi/ disisihkan dari BBM yang seharusnya diisi ke dalam drum, lalu hasil penyisihan BBM Dexlite yang ada dalam jurigen dijual melalui Terdakwa II Putut Wasono untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pembagian tugas pada saat pembelian BBM Dexlite di SPBU adalah Terdakwa I Suhartono dan saksi Joko Wahyudi menyiapkan drum dan jurigen serta memberi perintah/ aba-aba kepada saksi Joko Wahyudi untuk melakukan pengisian BBM Dexlite dari pompa SPBU ke drum maupun jurigen, saksi Susanto bertugas mengemudikan dumb truk, sedangkan saksi Purnomo hanya bertugas menerima Print Out/ Nota Pembelian BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono yang dipergunakan

Hal. 97 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk persyaratan pengajuan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Madiun;

- Bahwa saksi Heri Martono selaku PPTK tidak pernah ikut dan mengawasi saat dilakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU;
- Bahwa setibanya di SPBU, Terdakwa I Suhartono berdiri di dekat mesin pompa SPBU bersama Operator SPBU untuk mengatur jumlah BBM Dexlite yang dibelanjakan, lalu Terdakwa I Suhartono memerintahkan saksi Joko Wahyudi untuk memegang kran/ selang SPBU dan mengisi sendiri BBM kedalam drum yang berada di atas dumb truk. Selanjutnya Terdakwa I Suhartono memberikan aba-aba secara lisan kepada saksi Joko Wahyudi untuk mengisi BBM Dexlite ke drum warna putih dengan memasukkan kran/ selang ke dalam drum yang pertama lalu berhenti sebentar diangka 100 (seratus) liter lalu Terdakwa I Suhartono mengeluarkan Print Out/ Nota Pembelian, setelah itu pengisian dilanjutkan lagi sampai 100 (seratus) liter yang kedua. Namun saat pengisian yang kedua tersebut tepatnya angka/ meteran pada pompa SPBU menunjukkan angka 80 (delapan puluh) liter Terdakwa I Suhartono memberi aba-aba "Hop" (berhenti) dengan tujuan agar saksi Joko Wahyudi memindahkan kran/ selang SPBU ke jurigen dan melakukan pengisian ke jurigen yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga 1 (satu) buah drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter saja dan hal tersebut dilakukan terus menerus tergantung jumlah BBM Dexlite setiap pembelian;
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 Terdakwa I Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite di SPBU hanya untuk pembelian diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat membawa lebih dari 4 (empat) buah drum sedangkan untuk pembelian dibawah 800 (delapan ratus) liter tidak dilakukan penyisihan karena takut ketahuan

Hal. 98 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlalu menyolok untuk pembelian yang sedikit). Kemudian untuk periode tanggal 11 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 Terdakwa I Suhartono melakukan penyisihan setiap pembelian/ belanja BBM Dexlite di SPBU sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) buah jurigen;

- Bahwa setelah selesai pengisian BBM Dexlite di SPBU, seluruh drum dan jurigen dibawa ke TPA Winongo. Untuk drum warna putih diletakkan di garasi excavator, untuk drum warna orange dan drum warna merah disimpan di garasi backhoe loader, sedangkan untuk jurigen-jurigen tersebut Terdakwa I Suhartono memerintahkan kepada saksi Joko Wahyudi untuk menyembunyikan di pojokan garasi backhoe loader sebelah barat dengan maksud agar tidak kelihatan oleh orang lain dan karena akan dibawa ke luar lokasi TPA dan dijual oleh Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak pernah ikut mengawasi pada saat BBM Dexlite tiba di TPA Winongo;
- Bahwa setelah drum dan jurigen diletakkan di tempat yang diperintahkan oleh Terdakwa I Suhartono, pada sore harinya Terdakwa II Putut Wasono mengambil jurigen dan memindahkannya ke 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW lalu mengangkutnya keluar TPA Winongo untuk di jual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW adalah milik Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa mengenai kesepakatan antara Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono untuk melakukan penjualan BBM Dexlite excavator adalah pada awal tahun 2017 Terdakwa I Suhartono menawarkan kepada Terdakwa II Putut Wasono untuk menjualkan BBM Dexlite dalam jurigen-jurigen yang disimpan di garasi backhoe loader, atas tawaran tersebut Terdakwa II Putut Wasono bersedia. Selanjutnya

Hal. 99 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



pada awal pelaksanaannya Terdakwa II Putut Wasono menawarkan ke luar lokasi TPA tapi agak sulit lakunya, akhirnya Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono bersepakat Bahwa BBM tersebut dibeli Terdakwa II Putut Wasono dengan harga per liternya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga untuk jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter Terdakwa II Putut Wasono memberikan uang hasil penjualan BBM Dexlite kepada Terdakwa I Suhartono sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II Putut Wasono menjual lagi BBM Dexlite kepada petani-petani dengan harga per liternya sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II Putut Wasono menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada Terdakwa I Suhartono sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jurigen, sedangkan sisanya dipergunakan Terdakwa II Putut Wasono untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk 3 (tiga) jurigen Terdakwa I Suhartono menerima uang dari Terdakwa II Putut Wasono sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) jurigen menerima uang sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) jurigen menerima uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 6 (enam) jurigen menerima uang sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) jurigen Terdakwa I Suhartono menerima uang sejumlah Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan BBM Dexlite dari Terdakwa II Putut Wasono, Terdakwa I Suhartono mempergunakan untuk membeli makanan/ minuman serta kebutuhan lainnya pada saat bekerja di TPA, diberikan kepada saksi Joko Susanto sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 100 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I Suhartono, selanjutnya ketika saksi Joko Wahyudi bertemu Terdakwa II Putut Wasono lalu saksi Joko Wahyudi mengatakan “sudah” dengan maksud Bahwa saksi Joko Wahyudi sudah terima uang dari Terdakwa I Suhartono terkait pengambilan BBM Dexlite dari lokasi TPA Winongo tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Suhartono bersama Terdakwa II Putut Wasono menyalahgunakan BBM Dexlite dari 2 (dua) unit excavator tersebut tidak sepengetahuan dan seijin Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
- Bahwa penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan Terdakwa I Suhartono bersama Terdakwa II Putut Wasono tersebut berhenti sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa rincian pembelian BBM Dexlite yang dibelanjakan dan yang disisihkan oleh Terdakwa I Suhartono bersama Terdakwa II Putut Wasono adalah sebagai berikut :
 - BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018 berjumlah 6.980 liter
 - BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019 berjumlah 8.640 liter
- Bahwa 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) drum warna putih yang diletakkan di garasi excavator diserahkan oleh Terdakwa I Suhartono dan saksi Joko Wahyudi kepada operator excavator yaitu saksi Eko Rusdianto kadang saksi Tritanto;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak pernah ikut mengawasi serah terima drum berisi BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono kepada Operator

Hal. 101 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator, karena saksi Heri Martono sudah percaya dengan Terdakwa I Suhartono;

- Bahwa penyerahan 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) drum warna putih dari Terdakwa I Suhartono kepada operator excavator tidak ada tanda terima;
- Bahwa buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono kepada operator excavator bulan Januari 2017 sampai Mei 2019 baru dibuat setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun yaitu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa yang membuat buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono kepada operator excavator tersebut dibuat Terdakwa I Suhartono atas perintah saksi Heri Martono;
- Bahwa isi buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite tersebut tidak sesuai dengan isi drum yang sebenarnya;
- Bahwa yang menandatangani buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite adalah Terdakwa I Suhartono, saksi Eko Rusdianto dan saksi Tritanto;
- Bahwa saksi Eko Rusdianto dan saksi Tritanto menandatangani buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite atas perintah Terdakwa I Suhartono sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa seharusnya drum-drum yang ditempatkan di garasi excavator berisi 200 (dua ratus) liter, namun kenyataannya hanya berisi kurang dari 200 (dua ratus) liter atau sekitar 160 (seratus enam puluh) liter saja kadang hanya separuh lebih;
- Bahwa operator excavator tidak pernah menanyakan mengapa drum-drum tersebut tidak pernah berisi penuh dengan BBM Dexlite, karena operator excavator tidak mengetahui berapa jumlah BBM Dexlite setiap pembeliannya;

Hal. 102 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengisi BBM Dexlite kedalam excavator adalah Operator excavator dan Pembantu (Helper) excavator yaitu saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan untuk excavator Hitachi dan saksi Tritanto bersama saksi Jainul Arifin untuk excavator Caterpillar;
- Bahwa pengisian BBM Dexlite ke masing-masing excavator dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali sebanyak 1 (satu) drum;
- Bahwa pada saat Operator excavator dan Pembantu (Helper) excavator melakukan pengisian BBM Dexlite ke excavator, Terdakwa I Suhartono maupun saksi Heri Martono tidak pernah mengawasi;
- Bahwa sesuai perintah Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono, excavator tersebut dioperasikan selama 7 (tujuh) jam setiap hari selama 1 (satu) tahun yang dimulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, lalu pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB istirahat selama 1 (satu) jam, kemudian dilanjutkan sampai pukul 14.00 WIB. Namun dalam pelaksanaannya 2 (dua) unit excavator dioperasikan rata-rata tidak sampai 7 (tujuh) jam;
- Bahwa Terdakwa I Suhartono mengetahui kalau operasional 2 (dua) unit excavator tidak sampai 7 (tujuh) jam per hari, namun Terdakwa I Suhartono tidak pernah menegur Operator excavator;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak pernah mengawasi operasional 2 (dua) unit excavator di TPA Winongo, karena saksi Heri Martono sudah percaya dengan Terdakwa I Suhartono;
- Bahwa untuk mode kerja (*work mode*) pengoperasian dari excavator Hitachi ada 2 (dua) jenis yaitu "*Power Mode*" (bahan bakar lebih boros) dengan simbol kelinci dan "*Eco Mode*" (konsumsi bahan bakarnya lebih irit) dengan simbol kura-kura, sedangkan untuk excavator Caterpillar ada 4 (empat) jenis yaitu *Low idle* (tanpa beban), *Medium idle* (simbol kura-kura), *Normal (high)*, *Econo mode*;

Hal. 103 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan spesifikasi teknis, kebutuhan BBM Dexlite excavator Hitachi dengan menggunakan *Eco Mode* (simbol kura-kura) dan excavator Caterpillar dengan menggunakan simbol kura-kura antara 13-15 liter perjam;
- Bahwa kebutuhan/ konsumsi BBM excavator Hitachi tersebut diatas merupakan perhitungan dengan kondisi beban kerja engine (mesin) bersifat konstan atau tetap sepanjang waktu operasi dengan beban kerja maksimal. Sedangkan untuk beban kerja engine yang tidak bersifat konstan dan bervariasi jenis operasi maupun beban kerja material yang dikerjakan tidak maksimal sesuai perhitungan, maka sangat dimungkinkan kebutuhan/ konsumsi bahan bakar aktualnya (kenyataannya) lebih kecil atau dibawah perhitungan secara teoritis. Jadi apabila menggunakan simbol kura-kura dengan beban kerja tidak maksimal dan kerja engine tidak konstan maka kebutuhan BBM bisa lebih rendah dari 15 (lima belas) liter per jam bahkan konsumsi bahan bakar bisa 13 (tiga belas) liter per jam;
- Bahwa excavator Hitachi dan Caterpillar yang berada di TPA Winongo tersebut diatur dengan menggunakan mode kerja bersimbol kura-kura;
- Bahwa dalam unit excavator terdapat alat/ instrument *Hour Meter (HM)* yaitu komponen yang berfungsi untuk mengetahui lama bekerjanya alat tersebut (dalam satuan jam);
- Bahwa perhitungan lamanya waktu pada alat *Hour Meter (HM)* pada unit Excavator tersebut sama dengan waktu jam normal, misalnya dalam alat HM tersebut bertambah 1 (satu) berarti excavator sudah dioperasikan selama 1 (satu) jam;
- Bahwa alat *Hour Meter (HM)* pada unit Excavator tersebut dapat didownload (unduh) untuk mengetahui lamanya excavator bekerja dalam sehari, dan dokumen hasil unduhan (monthly operational data report)

Hal. 104 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan waktu riil (aktual) lamanya excavator dioperasikan;

- Bahwa dalam sehari Operator Excavator mengoperasikan excavator tidak sampai selama 7 (tujuh) jam, sehingga masih terdapat sisa BBM Dexlite yang berada di tangki excavator;
- Bahwa sisa BBM Dexlite yang berada di tangki 2 (dua) unit excavator tersebut setiap minggu dikuras oleh saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin kemudian ditampung dalam ember lalu dimasukkan dalam 2 (dua) buah jurigen warna biru masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, lalu dibawa oleh Terdakwa II Putut Wasono menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW milik Terdakwa II Putut Wasono lalu dijual kepada orang lain dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa 2 (dua) jurigen warna biru tersebut adalah milik Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa maksud saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin menyisihkan dan menjual BBM Dexlite excavator tersebut kepada Terdakwa II Putut Wasono adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setiap minggu saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin menerima uang hasil penjualan BBM Dexlite sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap jurigen dari Terdakwa II Putut Wasono, sehingga untuk 2 (dua) jurigen menerima uang Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta kebutuhan di TPA, kemudian sisanya dibagi berempat dengan nominal masing-masing menerima sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 105 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan Terdakwa II Putut Wasono menyalahgunakan BBM Dexlite tersebut sejak Januari 2017 sampai Mei 2019;
- Bahwa pada saat saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan Terdakwa II Putut Wasono menyalahgunakan BBM Dexlite dari 2 (dua) unit excavator tersebut tidak sepengetahuan dan seijin Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
- Bahwa penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan Terdakwa II Putut Wasono tersebut berhenti sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa keseluruhan BBM Dexlite yang disisihkan oleh saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin lalu dijual kepada Terdakwa II Putut Wasono sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa sesuai laporan pertanggungjawaban (SPJ Service Excavator) kegiatan *Controlled Landfill*, sejak tahun 2017 sampai 2019 2 (dua) unit excavator pernah dilakukan servis/ pemeliharaan, penggantian suku cadang dan pelumas yaitu :

▪ Tahun 2017

NO	EXCAVATOR	BENGKEL	JENIS PERAWATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	HM
1	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVICE	4 April 2017	2.775
2	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	4 April 2017	2.775
3	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	4 April 2017	2.775
4	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVICE	15 September	3.685

Hal. 106 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				2017	
5	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	15 September 2017	3.685
6	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	15 September 2017	3.685
7	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVICE	30 Oktober 2017	3.924
8	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	30 Oktober 2017	3.924
9	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	30 Oktober 2017	3.924
10	HITACHI	HEXINDO	SERVICE	31 Januari 2017	3.005,6
11	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	31 Januari 2017	3.005,6
12	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	31 Januari 2017	3.005,6
13	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	28 Februari 2017	3.144,0
14	HITACHI	HEXINDO	SERVICE	12 April 2017	3.508,9
15	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	26 April 2017	3.509,0
16	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	26 April 2017	3.509
17	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	28 Juli 2017	4.066
18	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	28 Juli 2017	4.066
19	HITACHI	HEXINDO	SERVICE	15 -17 Agustus 2017	4.211
20	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	16 Agustus 2017	4.211
21	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	16 Agustus 2017	4.211
22	HITACHI	HEXINDO	SERVICE		5.000
23	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG		5.000
24	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS		5.000

■ Tahun 2018

NO	JENIS EXCAVATOR	BENGKEL	JENIS PERAWATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	HM
1	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVIS	21 Februari 2018	
2	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVIS	25 Juli 2018	

Hal. 107 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CATERPILLAR	SUCCES	SERVIS	21 Nopember 2018	
4	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	11 Juli 2018	
5	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	25 Juli '2018	
6	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	11 Juli 2018	
7	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS		
8	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	8 - 9 Maret 2018	5.460,4
9	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	13, 20 Maret 2018	5.466,8
10	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	11 - 12 Mei 2018	5.838,0
11	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	15 - 19 Mei 2018	5.843
12	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	31 Juli 2018, 1-4 Agustus 2018	6.275
13	HITACHI	SUCCES	SERVIS	23 Oktober 2018	
14	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	13 Maret 2018	5.460
15	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	19 April 2018	5.466,8
16	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	24 Mei 2018	5.838
17	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG		
18	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	13 Agustus 2018	6.275
19	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	13 Maret 2018	5.460,0
20	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	19 April 2018	5.466,8
21	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	18 April 2018	
22	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	24 Mei 2018	5.838
23	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	27 Juli 2018	
24	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	13 Agustus 2018	6.275
25	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCES	PELUMAS	18 Desember 2018	

■ Tahun 2019

NO	JENIS	BENGKEL	JENIS	TANGGAL	HM
----	-------	---------	-------	---------	----

Hal. 108 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



	EXCAVATOR		PERAWATAN	PELAKSANAAN	
1	CATERPILLAR	SUCCE	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
2	CATERPILLAR	SUCCE	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
3	CATERPILLAR	SUCCE	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera
4	HITACHI	SUCCE	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
5	HITACHI	SUCCE	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
6	HITACHI	SUCCE	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera
7	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCE	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
8	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCE	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
9	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCE	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
10	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCE	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
11	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCE	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera
12	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCE	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera

- Bahwa pada saat dilakukan servis/ perbaikan/ pergantian part, excavator tidak dioperasikan, karena lamanya perawatan tersebut antara 5 (lima) jam sampai beberapa hari apabila perbaikannya bersifat berat;
- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pembayaran BBM Dexlite ke SPBU diajukan dengan mekanisme Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Ganti Uang” adalah pergantian Uang Persediaan (UP)/ uang muka kerja (diawal tahun) dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pencairan anggaran BBM Dexlite tersebut adalah Ir.Suwarno selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pengguna Anggaran, saksi Sadikun, S.T

Hal. 109 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Dinas merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Heru Kris Widodo sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Purnomo selaku Pembantu Bendahara;

- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dilampirkan dalam pengajuan anggaran pembelian BBM Dexlite dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :

- Surat Perintah Membayar (SPM);
- Lembar Verifikasi SPP-GU;
- Kuitansi Dinas;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) (SPP 4).

Selain persyaratan diatas, ada data pendukung lain yang harus dilampirkan pada saat pengajuan anggaran, namun data pendukung tersebut tidak diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) tetapi disimpan di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yaitu dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ BBM Kegiatan *Controlled Landfill*), diantaranya :

- Tanda bukti/ Nota Print Out SPBU atas pengisian BBM jenis Dexlite untuk excavator;
- Dokumen "Rekapitulasi Pembelian BBM Alat Berat Excavator" berisi tanggal pemakaian, jumlah BBM dan harga per liter yang ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK;

Hal. 110 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen “Rencana Pengajuan Pembelian BBM Dexlite Untuk Alat Berat Excavator” yang ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK;
- Dokumen “Nota Dinas Pengajuan Pembelian BBM Dexlite 2 Unit Alat Berat Excavator” berisi jumlah hari pemakaian, lamanya excavator bekerja (jam) per hari, kebutuhan BBM excavator (liter) per jam, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK;
- Dokumen “Rincian Penggunaan BBM Excavator” berisi jumlah hari pemakaian, lamanya excavator bekerja (jam) per hari, kebutuhan BBM excavator (liter) per jam, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I Suhartono;
- Bahwa dokumen/ data pendukung/ pertanggungjawaban (SPJ BBM kegiatan *Controlled Landfill*) tersebut diatas harus ada pada saat pengajuan anggaran, isi dari dokumen-dokumen tersebut harus sesuai dengan kenyataannya dan tidak boleh direayasa;
- Bahwa yang mengajukan anggaran BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill* kepada Pengguna Anggaran adalah saksi Heri Martono selaku PPTK, begitu juga yang bertanggungjawab atas pembuatan pertanggungjawaban (SPJ-nya);
- Bahwa sejak Januari 2017 sampai Mei 2019 saksi Heri Martono mengajukan pembelian BBM Dexlite dengan kebutuhan BBM sebanyak 16 (enam belas) liter perjam hanya berdasarkan DPA-SKPD dan berdasarkan pengalaman sewa excavator yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun di sekitar tahun 2015 dimana kebutuhan BBM Dexlite excavator pada saat itu adalah sebanyak 16 (enam belas) liter per jam;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai 2019 saksi Heri Martono tidak pernah mengetahui berapa kebutuhan BBM Dexlite excavator yang sebenarnya,

Hal. 111 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Heri Martono tidak pernah bertanya kepada distributor excavator mengenai spesifikasi dan kebutuhan BBM excavator tiap jamnya dan tidak pernah dilakukan kajian/ perhitungan teknis/ rumus kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya;

- Bahwa saksi Heri Martono mengajukan pembelian BBM Dexlite dengan membuat terlebih dahulu dokumen "Nota Dinas Pengajuan Pembelian BBM Dexlite 2 Unit Alat Berat Excavator" berisi jumlah hari pemakaian, lamanya excavator bekerja tertulis antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) jam per hari, kebutuhan BBM excavator sebanyak 16 (enam belas) liter per jam;
- Bahwa Nota Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Heri Martono tidak sesuai dengan kenyataannya, karena sesuai dengan data record yang ada excavator hanya dioperasikan antara 2 (dua) sampai 7 (tujuh) jam per hari dan kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya hanya 12 (dua belas) liter per jam;
- Bahwa syarat formil pengajuan pembayaran adalah kelengkapan syarat/ dokumen yang harus dilengkapi, sedangkan materiil adalah mengenai kebenaran dari isi dokumen yang dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan anggaran maupun pertanggungjawabannya;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi tersebut diatas lengkap, saksi Sadikun, S.T selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan mengajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran selanjutnya Kepala Dinas memberikan persetujuan pembayaran dalam Lembar Disposisi lalu saksi Sadikun, S.T meneruskan disposisi tersebut kepada saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah merangkap sebagai PPTK;
- Bahwadalam Lembar Disposisi tersebut, Kepala Dinas memberi catatan "Lakukan Penghematan/ Penghematan", lalu saksi Sadikun, S.T

Hal. 112 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kepada Heri Martono dengan menuliskan “Laksanakan sesuai perintah Kepala Dinas” dan kadang juga menuliskan “Penghematan”, namun Heri Martono tidak melaksanakan perintah dalam Disposisi tersebut;

- Bahwa anggaran belanja BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill* yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai Mei 2019 adalah :

No	SPM		SP2D		Nilai
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	
1	06-02-2017	900/SPM-GU/01/401.114/2017	0014/ GU/ 2017	08-02-2017	53.408.817
2	13-03-2017	900/SPM-GU/03/401.114/2017	0113/ GU/ 2017	15-03-2017	29.952.000
3	19-04-2017	900/SPM-GU/08/401.114/2017	0261/ GU/ 2017	21-04-2017	42.935.699
4	31-05-2017	900/SPM-GU/11/401.114/2017	0413/ GU/ 2017	02-06-2017	22.952.800
5	09-06-2017	900/SPM-GU/12/401.114/2017	0466/ GU/ 2017	13-06-2017	21.257.600
6	05-07-2017	900/SPM-GU/14/401.114/2017	0525/ GU/ 2017	07-07-2017	21.257.600
7	11-07-2017	900/SPM-GU/15/401.114/2017	0544/ GU/ 2017	12-07-2017	21.257.600
8	26-07-2017	900/SPM-GU/16/401.114/2017	0609/ GU/ 2017	31-07-2017	33.726.169
9	15-08-2017	900/SPM-GU/18/401.114/2017	0683/ GU/ 2017	18-08-2017	21.257.600
10	25-08-	900/SPM-	0722/ GU/ 2017	29-08-	31.052.115

Hal. 113 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	GU/19/401.114/2017		2017	
11	12-09-2017	900/SPM-GU/21/401.114/2017	0778/ GU/ 2017	14-09-2017	27.331.200
12	27-09-2017	900/SPM-GU/22/401.114/2017	0824/ GU/ 2017	28-09-2017	21.257.600
13	10-10-2017	900/SPM-GU/23/401.114/2017	0899/ GU/ 2017	12-10-2017	19.622.400
14	08-11-2017	900/SPM-GU/27/401.114/2017	1026/ GU/ 2017	13-11-2017	24.052.954
15	21-11-2017	900/SPM-GU/29/401.114/2017	1077/ GU/ 2017	22-11-2017	21.257.600
16	11-12-2017	900/SPM-GU/31/401.114/2017	1188/ GU/ 2017	19-12-2017	21.257.600
17	09-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/ 2018	09-02-2018	21.257.600
18	08-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/ 2018	09-02-2018	21.257.600
19	20-02-2018	900/SPM-GU/02/401.114/2018	0032/ GU/ 2018	21-02-2018	43.320.600
20	01-03-2018	900/SPM-GU/03/401.114/2018	0078/ GU/ 2017	05-03-2018	30.240.000
21	27-03-2018	900/SPM-GU/05/401.114/2018	0204/ GU/ 2018	28-03-2018	47.732.890
22	23-04-2018	900/SPM-GU/07/401.114/2018	0315/ GU/ 2018	24-04-2018	65.479.400
23	07-05-2018	900/SPM-GU/09/401.114/2018	0380/ GU/ 2018	08-05-2018	18.144.000
24	30-05-2018	900/SPM-GU/10/401.114/2018	0501/ GU/ 2018	04-06-2018	40.373.079
25	05-06-2018	900/SPM-GU/11/401.114/2018	0535/ GU/ 2018	07-06-2018	19.958.400
26	04-07-2018	900/SPM-GU/12/401.114/2018	0615/ GU/ 2017	06-07-2018	36.288.000
27	11-07-2018	900/SPM-GU/14/401.114/2018	0643/ GU/ 2018	13-07-2018	59.938.382
28	01-08-2018	900/SPM-GU/16/401.114/2018	0746/ GU/ 2018	06-08-2018	24.523.565
29	21-08-2018	900/SPM-	0823/ GU/ 2018	27-08-	38.075.233

Hal. 114 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



	2018	GU/18/401.114/2018		2018	
30	10-09-2018	900/SPM-GU/21/401.114/2018	0895/ GU/ 2018	12-09-2018	22.176.000
31	24-11-2018	900/SPM-GU/25/401.114/2018	1116/ GU/ 2018	30-10-2018	43.680.000
32	02-11-2018	900/SPM-GU/27/401.114/2018	1177/ GU/ 2018	07-11-2018	23.520.000
33	22-11-2018	900/SPM-GU/28/401.114/2018	1281/ GU/ 2018	23-11-2018	53.760.000
34	06-12-2018	900/SPM-GU/30/401.114/2018	1351/ GU/ 2018	10-12-2018	30.240.000
35	06-02-2019	900/SPM-GU/0001/401.114/2019	0037/ GU/ 2019	08-02-2019	46.592.000
36	06-02-2019	900/SPM-GU/0002/401.114/2019	0144/ GU/ 2019	28-02-2019	69.037.600
37	25-03-2019	900/SPM-GU/0004/401.114/2019	0284/ GU/ 2019	25-03-2019	41.126.400
38	11-04-2019	900/SPM-GU/0007/401.114/2019	0419/ GU/ 2019	15-04-2019	47.980.800
39	06-05-2019	900/SPM-GU/0009/401.114/2019	0544/ GU/ 2019	08-05-2019	22.848.000
40	27-05-2019	900/SPM-GU/0011/401.114/2019	0690/ GU/ 2019	28-05-2019	78.686.000

- Bahwa antara dokumen pertanggungjawaban (SPJ BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill*) dengan monthly operational data report yang diunduh dari unit excavator terdapat perbedaan terkait dengan lamanya excavator dioperasikan dalam sehari. Dalam SPJ BBM Dexlite, excavator tersebut dioperasikan antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) jam per hari padahal kenyatannya hanya dioperasikan antara 2 (dua) sampai 7 (tujuh) jam per hari;

Hal. 115 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pertanggungjawaban (SPJ BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill*) kebutuhan BBM Dexlite ditulis sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, padahal kenyataannya hanya dengan BBM Dexlite sebanyak 12 (dua belas) liter saja excavator tersebut dapat dioperasikan selama 1 (satu) jam;
- Bahwa pada saat 2 (dua) unit excavator dilakukan pemeliharaan (servis, penggantian suku cadang dan pelumas) Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono tetap mengajukan pembelian BBM Dexlite dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana SPJ BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill* tertulis Bahwa excavator tetap dioperasikan, padahal kenyataannya excavator tersebut tidak dioperasikan;
- Bahwasaksi Budiono dan saksi Winarta selaku Penjaga Malam TPA Winongo pernah mengetahui ada penyalahgunaan BBM Dexlite excavator yang dilakukan oleh Terdakwa II Putut Wasono yaitu :

- Kejadian pertama

Sekira tanggal 4 Agustus 2017 pukul 14.30 WIB melihat Terdakwa II Putut Wasono mengemudikan kendaraan Carry dari arah timur ke barat sampai perempatan dekat pembuangan akhir. Beberapa menit kemudian kendaraan tersebut kembali lagi lalu pada saat berada di timbangan mobil, saksi Budiono dan saksi Winarta menghentikannya dan bertanya kepada Terdakwa II Putut Wasono dengan mengatakan "*Sing kok gowo kui opo*" (Yang kamu bawa itu apa) lalu dijawab oleh Terdakwa II Putut Wasono "*Gak gowo opo-opo mas*" (Tidak membawa apa-apa mas). Karena tidak percaya selanjutnya saksi Budiono dan saksi Winarta mengintip ke dalam mobil dan melihat 2 (dua) buah jurigen warna biru kemudian saksi Budiono dan saksi Winarta menegur agar tidak mengulangi lagi karena ini milik Negara.

Hal. 116 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kejadian kedua

Bahwa sekira tanggal 12 April 2018 pukul 05.30 WIB, saksi Budiono dan saksi Winarta melihat mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW yang dikemudikan oleh Terdakwa II Putut Wasono masuk TPA Winongo dari arah timur ke barat lalu berhenti di dekat tempat parkir excavator. Beberapa saat kemudian mobil Isuzu Panther tersebut keluar meninggalkan area TPA, selanjutnya saksi Budiono dan saksi Winarta menghentikannya di dekat pos pertama dekat cucian mobil lalu menanyakan apa yang dibawa Terdakwa II Putut Wasono dalam mobil itu tetapi Terdakwa II Putut Wasono tidak mengakui lalu saksi Budiono dan saksi Winarta lihat melalui kaca mobil di dalam ada beberapa jurigen warna biru kemudian saksi Budiono dan saksi Winarta foto mobil tersebut dari depan, lalu Terdakwa II Putut Wasono berkata kasar kepada saksi Budiono mengatakan "*Peh anakmu dadi aparat*" (Mentang-mentang anakmu jadi aparat) kemudian Terdakwa II Putut Wasono langsung masuk ke dalam mobil lagi lalu keluar meninggalkan area TPA.

- Kejadian ketiga

Sekira hari Minggu tanggal 15 April 2018 pukul 05.40 WIB Terdakwa II Putut Wasono masuk ke area TPA Winongo mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW. Selanjutnya ketika Terdakwa II Putut Wasono hendak keluar dari area TPA, saksi Budiono dan saksi Winarta menutup pintu gerbang kemudian saksi Gogot Setyawan yang sudah berada di dekat pintu gerbang mengatakan kepada saksi Budiono "*Nyapo pintu gerbange kok tutup*" (Kenapa pintu gerbangnya kamu tutup) kemudian saksi Gogot Setyawan membuka kembali pintu gerbangnya, lalu saksi Budiono berdebat dengan

Hal. 117 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Putut Wasono, lalu saksi Gogot Setyawan membantu Terdakwa II Putut Wasono dengan mengatakan kepada saksi Budiono *"Barang yang dibawa Putut itu barang turahan"* (BBM Dexlite yang dibawa oleh Putut adalah BBM sisa).

- Bahwa selain 3 (tiga) kejadian tersebut, pada sekitar tahun 2017 saat saksi Budiono dan saksi Winarta berkeliling di TPA Winongo sekira **pukul 17.30 WIB atau setelah sholat Magrib pernah melihat truk sampah yang biasa dikemudikan Terdakwa II Putut Wasono terparkir di dekat excavator, kemudian saksi Budiono dan saksi Winarta buka bak trucknya di dalamnya terdapat beberapa buah jurigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang telah berisi BBM Dexlite** sebanyak 17 (tujuh belas) kali yaitu :

- Hari Selasa 1 Agustus 2017 sebanyak 4 (empat) jurigen
- Hari Jumat 4 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) jurigen
- Hari Senin 7 Agustus 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Sabtu 14 Agustus 2017 sebanyak 5 (lima) jurigen
- Hari Rabu 16 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) jurigen
- Hari Senin 21 Agustus 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Selasa 29 Agustus 2017 sebanyak 5 (lima) jurigen
- Hari Senin 4 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Kamis 7 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Minggu 10 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Selasa 12 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Kamis 14 September 2017 sebanyak 4 (empat) jurigen
- Hari Sabtu 16 September 2017 sebanyak 1 (satu) jurigen

Hal. **118** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Minggu 17 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Selasa 19 September 2019 sebanyak 3 (tiga) jurigen
- Hari Kamis 21 September 2017 sebanyak 5 (lima) jurigen
- Hari Sabtu 23 September 2017 sebanyak 4 (empat) jurigen

sehingga jumlah keseluruhan terdiri dari 56 (lima puluh enam) jurigen

kurang lebih sebanyak 1680 liter.

- Bahwa atas temuan saksi Budiono dan saksi Winarta tersebut, sekira hari Kamis tanggal 19 April 2018 pada saat rapat pembinaan bersama Kepala Dinas dan beberapa pejabat lainnya, saksi Budiono melaporkan temuannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, **kemudian** Kepala Dinas memerintahkan kepada saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah menindaklanjutinya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.45 WIB saksi Budiono dipanggil menghadap saksi Heri Martono untuk dipertemukan **dengan Terdakwa II Putut Wasono.**

Saat itu Terdakwa II Putut Wasono mengakui telah mengambil BBM Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk excavator;

- **Bahwa** setelah menghadap saksi Heri Martono dan melaporkan perbuatan **Terdakwa II Putut Wasono, justru saksi Budiono dan saksi Winarta yang awalnya bertugas sebagai Penjaga Malam dipindahtugaskan** sebagai Penyapu Jalan **oleh saksi** Heri Martono secara lisan tanpa ada Surat Tugas/ mutasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa alasan saksi Heri Martono memindahtugaskan saksi Budiono dan saksi Winarta dari Penjaga TPA karena telah melakukan perbuatan indisipliner yaitu melaporkan penyalahgunaan BBM Dexlite

Hal. 119 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung kepada Kepala Dinas tidak melalui saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang terlebih dahulu;

- Bahwa setelah memanggil saksi Budiono dan Terdakwa II Putut Wasono tersebut, saksi Heri Martono beranggapan penyalahgunaan BBM Dexlite sudah tidak ada lagi, namun saksi Heri Martono baru mengetahui ternyata masih berlanjut sampai Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan pemeriksaan yaitu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite sekitar bulan April 2018 tersebut, saksi Heri Martono tetap melakukan belanja/ pembelian BBM Dexlite excavator dengan kebutuhan sebanyak 16 (enam belas) liter perjam. Saksi Heri Martono baru memerintahkan adanya perubahan belanja BBM Dexlite setelah ada pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sekitar bulan Mei 2019 dengan kebutuhan BBM Dexlite menjadi 12 (dua belas) liter perjam;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak mempunyai kewenangan untuk memutasi pegawai, termasuk tidak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa I Suhartono sebagai Pengawas TPA, karena yang mempunyai kewenangan untuk mutasi/ menerbitkan Surat Perintah Tugas adalah Kepala Dinas;
- Bahwa setelah ada penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Madiun tersebut ada perubahan belanja BBM Dexlite, yang sebelumnya dalam pengajuan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kebutuhan BBM Dexlite sebanyak 16 (enam belas) liter perjam dikurangi menjadi 12 (dua belas) liter perjam. Dengan kebutuhan BBM Dexlite sebanyak 12 (dua belas) liter tersebut ternyata cukup untuk mengoperasikan excavator selama 1 (satu) jam dan Operator Excavator tidak pernah protes/ merasa kurang dengan BBM tersebut;

Hal. 120 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Dra. FATRIA MURNI YANTI, Ak, MM.CA, CfrA selaku Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama Tim berdasarkan surat permohonan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dugaan perkara dimaksud, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengundang Penyidik untuk melakukan eskpose. Pada saat eskpose Penyidik sudah memberikan dokumen, surat dan bukti serta Berita Acara Pemeriksaan secara lengkap. Dari hasil eskpose diperoleh kesimpulan Bahwa kasus tersebut relative sederhana dan cukup jelas penyimpangannya sehingga perhitungan kerugian negaranya sudah dapat dihitung, selanjutnya Tim BPKP berpendapat untuk menindaklanjuti penghitungan kerugian negara dalam bentuk Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa dokumen, surat, bukti yang diserahkan Penyidik kepada Ahli adalah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik. Selain mempelajari hasil eskpose Penyidik dan barang bukti, Ahli dan Tim juga melakukan konfirmasi/ klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain Terdakwa I Suhartono, Terdakwa II Putut Wasono, saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin, saksi Heri Martono, dll;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli pergunakan adalah :

Hal. 121 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung jumlah BBM yang diambil oleh Terdakwa I Suhartono yaitu untuk bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 hanya untuk pembelian diatas 800 (delapan ratus) liter saja. Sedangkan untuk pembelian dibawah 800 (delapan ratus) liter tidak melakukan pengambilan yaitu dengan cara mengambil 20 (dua puluh) liter untuk masing-masing drum yang diisikan ke dalam jurigen (berkapasitas 30 liter) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan untuk Bulan Februari 2018 sampai Mei 2019 adalah setiap pembelian sejumlah 2.240 liter Suhartono telah mengambil 6 (enam) jurigen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dikalikan harga saat pembelian;
- Menghitung jumlah BBM yang diambil oleh Operator (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto, Jainul Arifin) yaitu setiap minggu sebanyak 2 (dua) jurigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per jurigen dikalikan harga saat pembelian.
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan Ahli setelah dilakukan proses klarifikasi maupun sesuai dengan dokumen, surat dan barang bukti yang ada adalah :
 - Bahwa BBM jenis Dexlite yang dibelanjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai bulan Mei 2019 ternyata tidak dipergunakan seluruhnya untuk kinerja 2 (dua) unit excavator yang beroperasi di TPA Winongo, namun sebagian dijual oleh Terdakwa I Suhartono dan sebagian lagi oleh Operator excavator (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto, Jainul Arifin) kepada Terdakwa II Putut Wasono. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Hal. 122 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

- Bahwa data pendukung pengajuan anggaran maupun pembuatan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Operator Excavator, Terdakwa I Suhartono selaku Pengawas TPA dan Heri Martono selaku PPTK tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut bertentangan dengan :

- ✓ Pasal 12 Ayat (5), Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan PPTK selaku pengendali kegiatan tidak melaksanakan fungsinya dengan bertanggungjawab;

- ✓ Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Hal. 123 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”.

- Bahwa pelaksanaan anggaran kegiatan *Controlled Landfill* DLH Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 tidak dilaksanakan secara tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan :
 - ✓ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - ✓ Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.
- Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan *Controlled Landfill* DLH Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 tersebut

Hal. 124 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya :

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

✓ Pasal 122 Ayat :

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

✓ Pasal 132 Ayat :

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

(2) Bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

✓ Pasal 184 Ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan, "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud";

Hal. 125 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Atas UU Nomor 17 Tahun 2003, Bab 1 angka 3 dijelaskan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, yaitu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;

Hal. 126 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian “Keuangan Negara” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa anggaran belanja BBM solar Dexlite excavator kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo tahun anggaran 2017 sampai 2019 merupakan bagian keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara” sebagaimana Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan Bahwa pengertian “Kerugian Keuangan Negara” adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang;

Hal. 127 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih rinci atas hal-hal yang menimbulkan kerugian negara, adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.
- Bahwa kesimpulan dari hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan Ahli bersama Tim adalah terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan BBM kegiatan *Controlled Landfill* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah Rp.202.613.000.00 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri dari :

Hal. 128 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Tahun	Penyisihan BBM Oleh					
	Terdakwa I & Terdakwa II		Operator, Helper (Eko Rusdianto, Gogot, Trianto dan Jainul Arifin)		Total	
	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)
Jan 2017 s/d Jan 2018	6.980	50.762.000	3.920	28.532.000	10.900	79.294.000
Feb 2018 s/d Des 2018	5.940	52.866.000	3.220	28.476.000	9.160	81.342.000
Jan 2019 s/d Mei 2019	2.700	27.648.000	1.400	14.329.000	4.100	41.977.000
Jumlah	15.620	131.276.000	8.540	71.337.000	24.160	202.613.000

- Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut sudah disesuaikan dengan harga BBM Dexlite yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa anggaran sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD merupakan batas anggaran tertinggi, misalnya apabila dalam DPA-SKPD kebutuhan BBM Dexlite excavator setiap jamnya adalah 16 (enam belas) liter, namun kenyataannya (dilapangan) kebutuhan BBM Dexlite excavator hanya 12 (dua belas) liter per jam, maka seharusnya yang dibelanjakan dan diajukan pembayarannya serta dilaporkan dalam pertanggungjawaban (SPJ) adalah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya yaitu 12 (dua belas) liter per jam, bukan 16 (enam belas) liter per jam sesuai dengan DPA-SKPD;
- Bahwa mekanisme pembuatan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) atas penggunaan APBD adalah harus dibuat sesuai penggunaan anggaran yang sebenarnya (aktual) dan tidak boleh direayasa (pemalsuan). Misalnya dalam sehari excavator beroperasi hanya 5 (lima) jam, namun di SPJ jam kerja operasional excavator dalam sehari diajukan selama 9 (sembilan) jam, begitu juga dengan kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya hanya 12 (dua belas) liter per jam namun dalam SPJ diajukan sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, hal tersebut tidak diperbolehkan;

Hal. 129 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan DPA-SKPD yang ada BBM Dexlite tersebut digunakan excavator, apabila digunakan selain hal tersebut misalnya BBM Dexlite digunakan untuk bahan bakar alat penyemprot lalat atau dijual maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini,

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Banding hanya berisi pengulangan yang ada dalam pledoinya dan sudah dipertimbangkan secara benar

Hal. 130 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etika buruk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan mengenai uang titipan Para Terdakwa sejumlah sejumlah Rp62.480.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I dan uang sejumlah Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa II yang tidak disebut di amar dan tidak disebut dalam pertimbangan hukum, akan tetapi mengenai penjatuan pidana penjara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding tidak sependapat oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum selebihnya ditolak oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp62.480.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) terhadap Terdakwa I dan uang sejumlah Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terhadap Terdakwa II dan diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 131 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Madiun yang telah menempatkan uang titipan Para Terdakwa tersebut di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), untuk segera merampas demi kepentingan Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Para Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1), jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 132 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sb y., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono membayar uang pengganti masing - masing sejumlah sejumlah Rp62.480.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang titipan Para Terdakwab di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 133 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel *monthly operational data report* (laporan data operasi bulanan) excavator Hitachi tahun 2017 s/d April 2018.
2. 1 (satu) bendel rumus konsumsi bahan bakar (fuel consumption).
3. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019.
4. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 30 September 2019.
5. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/58/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

Hal. 134 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Heri Martono,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

Hal. 135 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017

(Pengangkatan Suwarni, SH sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

12. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa

Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Nomor:800/1151/401.114/2017 tanggal 04 Desember 2017

(Penunjukan Suwarni, SH sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa

Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-

401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Mutasi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun,

Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.201/98/2018

tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyesuaian Jabatan pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Heru

Kriswidodo,Amd ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa

Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/4/2017

tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna

Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa

Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/302/2017

tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna

Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

Hal. 136 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;
17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/5/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/315/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran

Hal. 137 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/07/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;

23. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Suhartono sebagai Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Suhartono sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

Hal. 138 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



24. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Joko Wahyudi sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudi sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
25. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Gogot Setyawan sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
26. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir

Hal. 139 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/208/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun);

27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Eko Rusdiyanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);

28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Tritanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);

29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1

Hal. 140 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa

Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1

(satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa

Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019;

30. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;

31. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;

32. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2017;

33. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;

34. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;

35. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2017;

36. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;

37. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;

38. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2017;

39. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;

40. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2017;

41. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2017;

Hal. 141 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2018;
43. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2018;
44. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
45. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
46. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
47. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2018;
48. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
49. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
50. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2018;
51. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
52. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
53. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
54. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan

Hal. 142 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;

55. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;

56. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;

57. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;

58. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;

59. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2019;

60. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2019;

61. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2019;

62. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2019;

63. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk HITACHI sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;

64. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk CATERPILLAR sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;

65. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis, Ganti Olie dan suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan

Hal. 143 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017;

66. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;

67. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;

68. 1 (satu) bendel asli SPJ Ganti Olie dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;

69. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;

70. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;

71. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;

72. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;

73. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;

74. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;

75. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;

76. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;

77. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;

78. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;

Hal. 144 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
80. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
81. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
82. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
83. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
84. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
85. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
86. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
87. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018;
88. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018;
89. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018;
90. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019;
91. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator

Hal. 145 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019;

92. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019;

93. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;

94. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;

95. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 146 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

96. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

Hal. 147 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

98. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 yang terdiri dari:

Hal. **148** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

99. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Juli 2019 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;

Hal. 149 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

100. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2017 (1 Januari 2017 – 31 Desember 2017);

101. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2018 (1 Januari 2018 – 31 Desember 2018);

102. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2019 (1 Januari 2019 – 31 Mei 2019);

103. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

104. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.

105. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2018 sampai dengan Desember

Hal. 150 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018.

106. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2019 sampai dengan April 2019.
107. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Hitachi sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
108. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Caterpillar sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
109. 10 (sepuluh) buah drum warna putih.
110. 2 (dua) buah drum warna merah.
111. 1 (satu) buah drum warna orange.
112. 1 (satu) buah ember/ bak warna hitam.
113. 1 (satu) buah ember warna putih tulisan Decolith.
114. 1 (satu) buah torong minyak warna hitam.
115. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang \pm 1.6 meter.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri Martono.

7. Menetapkan agar **Terdakwa I Suhartono** dan **Terdakwa II Putut Wasono** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Surabaya dan **H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota

Hal. **151** dari **152** hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H. M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota

TTD.

Anang Satiyanto, S.H., M.H.

TTD.

H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis Hakim

TTD.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 152 dari 152 hal. Put. Nomor 28/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)